



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 845 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Pedoman Teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Agustus 2024 Nomor : 221/PL.02.4-BA/3528/2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024
- KEMAPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Kantor Sekretariat dan Hubungan Masyarakat

Dita Melavianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 845
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Pamekasan merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

4. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN PAMEKASAN

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Pamekasan melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting,

antara lain:

- 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
- c. KPU Kabupaten Pamekasan menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Pamekasan.
- d. KPU Kabupaten Pamekasan melakukan koordinasi dengan:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Pamekasan dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
- 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
- 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;

- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Pamekasan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau

- 3) tokoh masyarakat.
- b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.

7. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka
antar
Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi,

		dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Pamekasan dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- i. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk

satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten Pamekasan menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Pamekasan memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

- c. Jadwal pelaksanaan debat publik sebagai berikut :
 - 1) Debat publik pertama akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024;
 - 2) Debat publik kedua akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2024;
 - 3) Debat publik ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024;
- d. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah kabupaten.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
- e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pamekasan antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) Pemantau Pemilihan;
 - 8) pers/media liputan;
 - 9) kru media penyelenggara penyiaran; dan

- 10) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Pamekasan dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang :

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon selain yang ditentukan KPU Kabupaten Pamekasan;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Pamekasan dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan

layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Pamekasan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.

- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pamekasan dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Pamekasan dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;

- 3) pamflet; dan/atau
 - 4) poster.
- c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Pamekasan.
 - d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan sebagaimana Lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. Desain Bahan Kampanye
- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.
 - b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Pamekasan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - d. KPU Kabupaten Pamekasan menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima

- penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Pamekasan menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Pamekasan berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Pamekasan menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 5. KPU Kabupaten Pamekasan dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim

Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

6. Penetapan Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Pamekasan akan ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Pamekasan.
7. Spesifikasi Bahan dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Pamekasan memiliki diperinci sebagaimana Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
8. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye

A. Simulasi 1:

Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 666.048 pemilih dan 3 (tiga) Pasangan Calon. KPU Kabupaten Pamekasan Pamekasan menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kabupaten Pamekasan yaitu 666.048 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 666.048 dibagi 3 (tiga) Pasangan Calon adalah 222.016 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

B. Simulasi 2:

Kabupaten Pamekasan memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 666.048 pemilih dan 3 (tiga) Pasangan Calon. Karena keterbatasan anggaran, KPU Kabupaten Pamekasan Pamekasan menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye yaitu 306.000 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 306.000 dibagi 3 (tiga) Pasangan Calon adalah 102.000 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

9. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan Bahan Kampanye, maka KPU Kabupaten Pamekasan menggunakan simulasi 2 sebagaimana angka 8 huruf B.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

- 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (*videotron*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b) Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota; dan/atau
 - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Pamekasan.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan sebagaimana Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. Desain Alat Peraga Kampanye
 - a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.
 - b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 2) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

- menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Pamekasan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Pamekasan menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Pamekasan menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Pamekasan berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Pamekasan memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan

- c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kabupaten Pamekasan dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Pamekasan untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.
2. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.
 - b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;

- 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
- 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Pamekasan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- e. KPU Kabupaten Pamekasan menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Pamekasan menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII

Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Kabupaten Pamekasan menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Kabupaten Pamekasan berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Pamekasan sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan Pamekasan dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan kampanye dengan metode rapat terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan dapat dilaksanakan selama 60 hari mulai 25 September sampai 23 November sebagaimana Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;

- b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan
- a. Pemberian hadiah dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai setiap barang sebagaimana dimaksud huruf a paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan

- b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Pamekasan sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 maka penambahan bahan Kampanye yaitu:
 - 1) simulasi 1, paling banyak 222.016 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon;
 - 2) simulasi 2, paling banyak 102.000 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh dan KPU Kabupaten Pamekasan, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;

- d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pamekasan; dan
 - c. memedomani Keputusan dan KPU Kabupaten Pamekasan tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Penempatan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2024 di

tentukan KPU Kabupaten Pamekasan sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
4. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum
 - a. Kegiatan lain dapat dilaksanakan selama masa tahapan kampanye mulai 25 September sampai 23 November 2024.
 - b. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - c. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - d. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - e. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) Pasangan calon nomor urut 1 akan dilaksanakan pada tanggal 23 November di Lapangan R Soenarto Jalan Stadion Pamekasan;
 - 2) Pasangan calon nomor urut 2 akan dilaksanakan pada tanggal 23 November di Lapangan Pegantenan;
 - 3) Pasangan calon nomor urut 3 akan dilaksanakan pada tanggal

12 Oktober di Lapangan Pegantenan.

- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Pamekasan sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
 - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan.

- d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada Kepolisian Resort Pamekasan dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang yang dimulai tanggal 10 sampai 23 November 2024.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Pamekasan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat




Dita Melavianty

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN
 NOMOR 845 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

SPEKIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	URAIAN	RINCIAN				BAHAN	Bentuk
1	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho/Billboard	5	lbr	x	4 x 6 m	Standar/ Flexi cina 280 gr	Portrait
	b. Spanduk	2	lbr	x	1.2 x 6 m	Standar/ Flexi cina 280 gr	-
	c. Umbul-Umbul/ T-banner	20	lbr	x	1.5 x 1.2 m	Standar/ Flexi cina 280 gr	Portrait
2	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	60,000	lbr	x	10 x 21 cm	Art paper AP 120	Berwarna, satu muka
	b. Brosur	25,000	lbr	x	21 x 29.7 cm	Art paper AP 120	Berwarna, satu muka
	c. Pamflet	7,000	lbr	x	21 x 29.7 cm	Art paper AP 120	Berwarna, dua muka, lipat
	d. Poster	10,000	lbr	x	40 x 60 cm	Art paper AP 120	Berwarna, satu muka

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Dita Melavianty



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN
 NOMOR 845 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024

PASANGAN CALON	SEPTEMBER 2024						JUMLAH																										
	25	26	27	28	29	30																											
1	√	√	√	√	√	√	6																										
2	√	√	√	√	√	√	6																										
3	√	√	√	√	√	√	6																										
PASANGAN CALON	OKTOBER 2024																														JUMLAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
PASANGAN CALON	NOVEMBER 2024																							JUMLAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23									
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23									
3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23									

Ditetapkan di : Pamekasan
 Pada tanggal : 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN,
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



[Handwritten Signature]
 Melavianty

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

M A H D I

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAMEKASAN
NOMOR 845 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN
TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PAMEKASAN TAHUN 2024

KECAMATAN BATUMARMAR	
1	LESONG DAJA
a	JALAN MASUK SANGOLENG
b	JALAN SANGOLENG LAPANGAN SEPAK BOLA SAPAI PERTIGAAN BARAT
c	SEPANJANG JALAN RUMAH BAPAK SALIM SAMPAI PERTIGAAN UTARA MASJID BRUMBUNG
2	BUJUR TENGAH
a	JALAN KE UTARA DARI TOKO QOIM SAMPAI PERTIGAAN KETIMUR KODIK DI DUSUN NOMEH
b	JALAN DARI TOKO OBAT KESELATAN SAMPAI TIMURNYA MASJID AL ISLAM DI DUSUN DUNG GADUNG
3	PONJANAN TIMUR
a	JALAN PASAR MALAM DUSUN BAGUNGUN
b	JALAN SIMPANG TIGA GATRINGAN DUSUN BATES TIMUR
4	TAMBERU
a	JALAN RAYA TAMBERU AGUNG SIMPANG TIGA BARAT DAYA KORAMIL BATUMARMAR DI DUSUN KARANG TIMUR
b	JALAN RAYA TAMBERU AGUNG PERTIGAAN KE BARAT DI DUSUN KARANG BARAT
5	BATU BINTANG
a	JALAN RAYA TAMBERU ALET SIMPANG TIGA KESELATAN
b	JALAN RAYA TAMBERU ALET KESELATAN CAFE REPUBLIK KE SELATAN DI DUSUN LONPELE DEJEH
6	BLABAN
a	JALAN SIMPANG TIGA BLABAN DUSUN LONPAO DHEJEH KETIMUR BERDEMPETAN DENGAN DESA BATUBINTANG
b	JALAN SIMPANG TIGA BLABAN DUSUN LONPAO DHEJEH KETIMUR BERDEMPETAN DENGAN DESA BATUBINTANG
7	KAPONG
a	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH IBU MASWANI SAMPAI RUMAH H. RIKIN DI DUSUN TIMUR DEJEH
b	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH DONI SETIAWAN SAMPAI RUMAH BAPAK MISRADIN DI DUSUN BARAT DEJEH
8	LESONG LAOK
a	JALAN RAYA LESONG LAOK – BATU BINTANG SAMPAI DENGAN JEMBATAN BATU BINTANG, KECUALI DEPAN PINTU MASUK PONPES SOMBER SOKON RAPAS LESONG LAOK (SEBELAH UTARA JALAN) DI DUSUN GUWA
b	JALAN BENGKEL WAHID HINGGA JEMBATAN BATU BINTANG (KECUALI JALAN DEPAN PINTU MASUK PONPES SOMBER SOKON) (SEBELAH SELATAN JALAN) DUSUN RAPAS SAMPAI JEMBATAN BATU BINTANG
9	PONJANAN BARAT
a	JALAN SIMPANG 4 TOKUR PALANG DI DUSUN TARETAH DAJAH
b	JALAN SIMPANG 3 MASUK DUSUN TOBUNBUN DI DUSUN TOBUNBUN
10	BUJUR BARAT
a	JALAN KABAAN DAJAH
b	JALAN KABAAN LAOK

11	BUJUR TIMUR
a	SEPANJANG JALAN DUSUN SONGLESONG, SELAIN DIDEKAT LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH
b	SEPANJANG JALAN DUSUN TAREBUNG ONJUR, SELAIN DIDEKAT LEMBAGA DAN TEMPAT IBADAH
12	BANGSEREH
a	JALAN DUSUN SECCANG UTARANYA RUMAH PAK SOBRI 50 METER KETIMUR
b	JALAN GUNUNG KONDUR DEPAN RUMAH KADES PAKES KE UTARA 40 METER DI DUSUN PAKES
13	PENGEREMAN
a	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK AMIN SAMPAI TOOK BAROKAH DI DUSUN BETES TIMUR
b	SEPANJANG JALAN DARI SDN PENGEREMAN 2 SAMPAI MADRASAH AL IKHLAS DI DUSUN BINDUNG
KECAMATAN GALIS	
1	TOBUNGAN
a	JALAN RAYA TOBUNGAN (DUSUN PACANGAN 2 ATAU GAPURA DESA TOBUNGAN
b	JALAN DUSUN TAMBUNG LAO' (DEPAN RUMAH H. SUBA'I)
c	JALAN DUSUN RONGRONGAN TAMBUNG LAO' (PERTIGAAN MAKAM DUSUN RONGRONGAN)
d	JALAN DUSUN TOBUNGAN (TEMPAT PENCUCIAN MOBIL DAN MOTOR)
2	PAGENDINGAN
a	SEPANJANG JALAN PASAR PAGENDINGAN (JALAN RAYA SUMENEP)
b	PERTIGAAN GAPURA DESA PAGENDINGAN
c	SEPANJANG JALAN MENUJU BALAI DESA PAGENDINGAN
d	PERTIGAAN GAPURA DESA PAGENDINGAN
3	PANDAN
a	JALAN PINTU MASUK DESA PANDAN
b	SEPANJANG PINGGIRAN JALAN LEPAS DUSUN PANDAN
c	JALAN PINTU MASUK / SIMPANG TIGA ARAH MASUK BALAI DESA
d	SEPANJANG JALAN SIMPANG TIGA DUSUN PALASAH
e	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN CAPAK LAO'
f	JALAN PINTU MASUK DUSUN SEMPENG
g	JALAN PINGGIRAN DERMAGA DUSUN SEMPENG
4	ARTODUNG
a	SEPANJANG JALAN DARI PINTU GERBANG/GAPURA MAKAM BUJU' SADEMAR SAMPAI JEMBATAN DI DUSUN TANAMERA
b	JALAN SIMPANG TIGA MASJID NURUL YAQIN KE UTARA SAMPAI SIMPANG TIGA TOKO RAHMAT DUSUN TANAMERA
c	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RUMAH K.KARIM SAMPAI PERTIGAAN JALAN TOKO BANGUNAN MUKHLIS
d	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN TANAMERA SAMPAI SIMPANG TIGA MADRASAH
e	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JALAN DUSUN BIRNYI SAMPAI JEMBATAN DI DUSUN BIRNYI
f	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN RUMAH SEKDES SAMPAI LAPANGAN BOLA VOLLY DI DUSUN BIRNYI DI DUSUN BIRNYI
g	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK SUCIPTO SAMPAI KE RUMAH BAPAK MUL DI DUSUN BIRNYI
h	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK BUDI/RO SAMPAI KE RUMAH USTAD SYAKUR DI DUSUN BIRNYI
i	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK HALLABID SAMPAI PERTIGAAN RUMAH H. MANSUR DI DUSUN TENGGINA
j	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH H. SUPANDI SAMPAI RUMAH BAPAK SYAIFURRAHMAN DI DUSUN TENGGINA
k	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK AHMAD AINI SAMPAI DEPAN RUMAH BAPAK MOH.ABSAR DI DUSUN TENGGINA

l	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH BAPAK AHMAD YANI ERFAN SAMPAI RUMAH BAPAK GAFUR DI DUSUN TENGGINA
5	KONANG
a	SEPANJANG JALAN KEBARAT MIN KONANG 1
b	SEPANJANG JALAN KE TIMUR PEREMPATAN TOKO REJEKI
c	JALAN KE SELATAN DARI PEREMPATAN MASJID DAN KE SELATAN GAPURA DUSUN TANDES
d	SEPANJANG JALAN KE UTARA GAPURA TIMUR MIN KONANG 1
e	SEPANJANG JALAN KE UTARA BALAI DESA KONANG
f	SEPANJANG JALAN KE UTARA MASJID ANNUR
g	SEPANJANG JALAN KE BARAT SMAN 1 GALIS
h	SEPANJANG JALAN KE UTARA SDN KONANG 2
6	LEMBUNG
a	PERTIGAAN JALAN DUSUN LEMBUNG UTARA
b	PERTIGAAN JALAN MBA RADIN
c	PERTIGAAN JALAN DUSUN BANGKAL DEKAT WARUNG SUHRIDAH
d	JALAN PINTU MASUK DUSUN BUNGKALENG DEKAT TEMPAT SAMPAH
7	GALIS
a	PERTIGAAN KANTOR KECAMATAN GALIS (SEBELAH SELATAN)
b	SEPANJANG JALAN DESA RAYA GALIS DEPAN PERTASHOP
c	PERTIGAAN TIMURNYA BALAI DESA GALIS
d	PERTIGAAN PASAR KOTTEH GALIS
e	SEPANJANG JALAN RAYA DEPAN SMPN 1 GALIS (SEBELAH TIMUR JALAN)
f	DI SEBERANG JALAN DEPAN KANTOR KECAMATAN GALIS (SEBELAH BARAT JALAN) 15 METER DARI TITIK TIKUNGAN KE ARAH UTARA
8	PONTEH
a	PERTIGAAN JALAN DEPAN POLSEK LARANGAN SEBELAH TIMUR
b	JALAN DEPAN KUD DUSUN KRAMAT
c	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN LANGTOLANG
d	PERTIGAAN JALAN RAYA PONTEH MENUJU PONPES MIFTAHUL QULUB
9	POLAGAN
a	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN TATANG DECORATION
b	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN UTARA POS KI PAWI
c	SEPANJANG JALAN RAYA SUMENEP
d	JALAN RAYA POLAGAN
e	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN WARUNG BUK ROHAN
f	SEPANJANG JALAN SETELAH PEMAKAMAN LANG PANGGENG
g	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN SDN POLAGAN 3
h	JALAN RAYA POLAGAN
i	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN POLAGAN TENGAH
j	SEPANJANG JALAN RT.003/RW 003
k	SEPANJANG JALAN RT.001/RW 004
l	SEPANJANG JALAN RT.002/RW 004
m	SEPANJANG JALAN SETELAH PEREMPATAN KEARAH TIMUR ARAH PEMANDIAN
n	SEPANJANG JALAN RT.002/RW 005
o	SEPANJANG JALAN RT.003 (RW 005)
p	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN KOLAM RENANG (RW 006)
q	SEPANJANG JALAN RT.002 /RW 006
r	SEPANJANG JALAN MENUJU CANDI UTARA
s	SEPANJANG JALAN RT.002 SAMPAI SEBELUM PERTIGAAN POS KAMLING
t	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN POS KAMLING KE UTARA
u	SEPANJANG JALAN MENUJU CANDI SELATAN
v	SEPANJANG JALAN RT.002/RW 008
w	SEPANJANG JALAN SETELAH PERTIGAAN POS KAMLING KE SELATAN
10	BULAY
a	SEPANJANG JALAN RAYA BULAY
b	SEPANJANG JALAN DARI PASAR BULAY KE UTARA

KECAMATAN KADUR	
1	PAMAROH
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA PAMAROH – DESA PAMOROH)
b	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA PAMAROH
c	SEPANJANG JALAN POROS DESA PAMAROH
2	PAMOROH
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA PAMOROH – DESA PAMOROH)
b	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA PAMOROH
c	SEPANJANG JALAN POROS DESA PAMOROH
3	BANGKES
a	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA BANGKES
b	SEPANJANG JALAN POROS DESA BANGKES
4	KADUR
a	SEPANJANG JALAN POROS KECAMATAN KADUR
b	SEPANJANG JALAN POROS KECAMATAN KADUR KECUALI ANTARA PERBATASAN LARANGAN SAMPAI 15M UTARANYA PUSKESMAS
c	SEPANJANG JALAN POROS DESA KADUR
5	BUNGBARUH
a	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA BUNGBARU
b	SEPANJANG JALAN POROS DESA BUNGBARUH
6	GAGAH
a	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA GAGAH
b	SEPANJANG JALAN POROS DESA GAGAH
7	SOKOLELAH
a	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA SOKOLELAH
b	SEPANJANG JALAN POROS DESA SOKOLELAH
8	KERTAGENA TENGAH
a	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA KERTAGENA TENGAH
b	SEPANJANG JALAN POROS DESA KERTAGENA TENGAH
9	KERTAGENA LAOK
a	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA KERTAGENA LAOK
b	SEPANJANG JALAN POROS DESA KERTAGENA LAOK
10	KERTAGENA DAJAH
a	SEPANJANG JALAN POROS KABUPATEN DESA KERTAGENA DAJAH
b	SEPANJANG JALAN POROS DESA KERTAGENA DAJAH
KECAMATAN LARANGAN	
1	BLUMBUNGAN
a	JALAN PERTIGAAN PASAR BLUMBUNGAN DI DUSUN TOMANG MATEH
b	JALAN RAYA BLUMBUNGAN TRASAK
c	JALAN PERTIGAAN PASAR MALEM DI DUSUN DUWEK TINGGI
d	JALAN POROS DESA BLUMBUNGAN – GRUJUGAN
e	JALAN DESA DI WILAYAH DESA BLUMBUNGAN
f	JALAN DUSUN TLAGAH SUMBER BATU
2	PELTONG
a	JALAN DUSUN TIMUR LORONG LAPANGAN SEPAK BOLA DESA PELTONG
b	SEPANJANG JALAN DESA PELTONG
3	TRASAK
a	JALAN PERTIGAAN ALFAMART TRASAK
b	JALAN PERTIGAAN DESA KARBUK DESA TRASAK
c	JALAN PERTIGAAN KE TIMUR KANTOR WISMILAK TRASAK
d	JALAN PERTIGAAN KE DUSUN BANLEBAN DESA TRASAK
e	JALAN PERTIGAAN MENGARAH KE RUMAH KEPALA DESA TRASAK
4	TENTENAN BARAT
a	PERTIGAAN MASJID AL-HIDAYAH TENTENAN
b	JALAN DEPAN SDN TENTENAN BARAT
c	JALAN DESA DI WILAYAH DESA TENTENAN BARAT
d	JALAN DEPAN PAUD AT-TAQWA

e	JALAN DESA DI WILAYAH DESA TENTENAN BARAT
5	TENTENAN TIMUR
a	SEPANJANG JALAN DESA TENTENAN TIMUR DENGAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI KEPALA DESA SETEMPAT
6	GRUJUGAN
a	LAPANGAN DESA GRUJUGAN
b	SEPANJANG PINGGIR JALAN DESA GRUJUGAN
7	LARANGAN LUAR
a	JALAN RAYA KADUR PERTIGAAN LARANGAN
b	JALAN PERTIGAAN PERBATASAN PARSEH BULU, PERTIGAAN JALAN BANGKES
c	JALAN PERTIGAAN PERBATASAN BICABBI 1 DENGAN DUALAS
d	JALAN PERTIGAAN SEBELAH UTARA GUDANG KONSENTRAT, PERTIGAAN DAN DEPAN TOKO FATHOR
e	JALAN PEREMPATAN TANGKEL, DEPAN WARUNG WASIT, PERTIGAAN SUHLI
f	JALAN PERTIGAAN DUPIN
g	JALAN PERTIGAAN H. SIHAD
8	LARANGAN DALAM
a	JALAN PERTIGAAN/GAPURA KULSUM DUSUN KEMASAN
b	JALAN PERTIGAAN MAK SURYAT DUSUN BATU PUTIH
c	JALAN BELOKAN DEPAN PANDAI BESI ALM. BAPAK TAHE DUSUN KRAMAT
d	JALAN PERTIGAAN LISMAWATI DUSUN BATU PUTIH
e	SEPANJANG JALAN MAKSURYAT SAMPAI PERTIGAAN LISMAWATI DUSUN SUMUR KANDANG
f	JALAN PERTIGAAN/GAPURA K. MUSOFFAN DUSUN BATU PUTIH
g	JALAN PERTIGAAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DUSUN TANA MERA
h	SEPANJANG JALAN DI WILAYAH DESA LARANGAN DALAM
9	PANAGUAN
a	JALAN DESA PANAGUAN LAPANGAN BOLA VOLLI
b	JALAN DESA PANAGUAN LAPANGAN FUTSAL
c	JALAN PERTIGAAN MENGARAH KE DUSUN RONGRONGAN PANAGUAN
d	JALAN PERTIGAAN KE DESA LARANGAN DALAM
e	JALAN PERTIGAAN KI DAFIR
f	JALAN PERTIGAAN KE DESA MONTOK
g	JALAN PERTIGAAN MAIMON
h	SEPANJANG JALAN DESA PANAGUAN YANG TIDAK MENGGANGGU KEPENTINGAN UMUM
10	MONTOK
a	JALAN PERTIGAAN SLEMPEK
b	JALAN SIMPANG 4 KRAMAT
c	JALAN SIMPANG 3 SELATAN MESJID AL-IHSAN
d	JALAN SIMPANG 4 GARDU LABANG
e	SEPANJANG JALAN PROVINSI DARI PERTIGAAN SLEMPEK SAMPAI PERBATASAN DESA KADUARA BARAT
f	SEPANJANG JALAN DESA MONTOK
11	TARABAN
a	JALAN DESA TARABAN LAPANGAN SEPAK BOLA
b	SEPANJANG JALAN DESA TARABAN DI WILAYAH DESA TARABAN
12	LANCAR
a	JALAN DESA LANCAR LAPANGAN STOPENG DAN LAPANGAN BOLA VOLLI
b	SEPANJANG JALAN DARI PERPATASAN DESA MONTOK KE GERBANG MASUK DESA DUKO TIMUR
c	SEPANJANG JALAN DESA DENGAN CATATAN ATAS SEIJIN PEMERINTAH SETEMPAT DAN PEMILIK LAHAN
13	DUKO TIMUR
a	JALAN PERTIGAAN PASAR DUKO TIMUR
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN DARI BATAS DESA MONTOK MENUJU RUMAH KEPALA DESA DUKO TIMUR

c	SEPANJANG JALAN DESA DUKO TIMUR YANG TIDAK MENGGANGGU KEPENTINGAN UMUM
14	KADUARA BARAT
a	JALAN DESA KADUARA BARAT LAPANGAN PETIK LAUT
b	JALAN DESA KADUARA BARAT PASAR "PETTENG"
c	JALAN MENUJU PP. KEMBANG KUNING TIKUNGAN JALAN RAYA
d	JALAN PERTIGAAN BENGKEL VIKI DEKAT POM BENSIN
e	JALAN DESA KADUARA BARAT PASAR BIYAN
f	JALAN PERTIGAAN MENUJU KADUS DERBING
g	JALAN PERTIGAAN GUDANG MAHERA
KECAMATAN PADEMAWU	
1	BUNDER
a	SEPANJANG JALAN SELATAN KORAMIL SISI BARAT JALAN SAMPAI DENGAN LAPANGAN POP) RW 1
b	JALAN SISI SELATAN ,TIMUR PERTIGAAN POLSEK PADEMAWU RW 1
c	JALAN SISI BARAT , AREA LAPANGAN SEPAK BOLA RW 2
d	JALAN SISI BARAT , PERTIGAAN POLSEK PADEMAWU RW 2
e	JALAN SISI UTARA JALAN MONDUNG UTARA (PERTIGAAN RUMAH PAK SANIN) RW 3
f	JALAN SISI UTARA PERTIGAAN BATES RW 3
g	SEPANJANG JALAN KE UTARA JEMBATAN BUNDER (SISI BARAT KE UTARA PERTIGAAN PAK E) RW 3
h	JALAN PEREMPATAN MONDUNG UTARA (SEBELAH TIMUR JEMBATAN) RW 3
i	JALAN PERTIGAAN PAK RABBUL RW 4
j	JALAN SISI SELATAN MONDUNG SELATAN (PEREMPATAN JALAN SELATAN /PAKDENGDENG) RW 4MONDUNG
2	PREKBUN
a	JALAN DUSUN UTARA RW 001
b	SEPANJANG JALAN DUSUN UTARA RW 001
c	JALAN DUSUN SELATAN RW 002
d	SEPANJANG JALAN DUSUN SELATAN RW 002
3	SUMEDANGAN
a	SEPANJANG JALAN RAYA SUMEDANGAN RW 001
b	JALAN KALI SEMAJIT RW 001
c	JALAN PERBATASAN DUSUN BARAT DAN TENGAH RW 001
d	JALAN MENUJU LAPANGAN FUTSAL RW 001
e	SEPANJANG JALAN RAYA SUMEDANGAN (PERTANIAN) RW 001
f	JALAN PERBATASAN KANGENAN SUMEDANGAN RW 001
g	JALAN PERBATASAN KANGENAN DAN DUSUN. BARAT RW 001
h	SEPANJANG JALAN RAYA SUMEDANGAN RW 002
i	JALAN PERBATASAN DUSUN. BARAT DAN TENGAH RW 002
j	SEPANJANG JALAN RAYA SUMEDANGAN RW 002
k	SEPANJANG JALAN RAYA SUMEDANGAN RW 003
l	SEPANJANG JALAN DUSUN. BANDENGAN RW 003
m	SEPANJANG JALAN DUSUN. PARSEH RW 003
n	JALAN PERBATASAN DUSUN. BARAT DAN TENGAH RW 003
o	SEPANJANG JALAN RAYA SUMEDANGAN RW 004
p	SEPANJANG JALAN DUSUN. MASARAN LEPEK RW 004
q	JALAN LEMAS RW 004
r	SEPANJANG JALAN RAYA SUMEDANGAN RW 005
s	SEPANJANG JALAN DUSUN. OBERAN RW 005
t	SEPANJANG JALAN RABAH SUMEDANGAN RW 005
4	DASOK
a	SEPANJANG JALAN DUSUN MONDUNG RW 001
b	SEPANJANG JALAN DUSUN BRIGEH RW 002
c	SEPANJANG JALAN DUSUN DASOK RW 003
d	SEPANJANG JALAN DUSUN LOBUK RW 004
e	SEPANJANG JALAN DUSUN BULUNG RW 005

5	LEMPER
a	JALAN DESA RW 001
b	JALAN DUSUN RW 001
c	SEPANJANG JALAN KABUPATEN RW 001
d	JALAN DESA RW 002
e	JALAN DUSUN RW 002
f	SEPANJANG JALAN KABUPATEN RW 002
g	JALAN DESA RW 003
h	JALAN DUSUN RW 003
i	SEPANJANG JALAN KABUPATEN RW 003
6	PADELEGAN
a	JALAN SIMPANG EMPAT TAMAN DESA PADELEGAN DUSUN BANGKAL RW
b	JALAN SIMPANG TIGA JALAN DUSUN BANGKAL RW 001
c	SEPANJANG JALAN DUSUN BANGKAL RW 001
d	JALAN SIMPANG TIGA JALAN DUSUN MODUNG RW 002
e	SEPANJANG JALAN MENUJU MODUNG RW 002
f	JALAN SIMPANG TIGA JALAN DUSUN DAJAH TAMBAK RW 003
g	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN DAJAH TAMBAK RW 003
h	JALAN SIMPANG TIGA JALAN MENUJU ASAMBATUR-DAJAH TAMBAK-LAOK TAMBAK RT DUSUN ASAMBATUR RT 006 /RW 004
i	JALAN SIMPANG TIGA JALAN MENUJU ASAMBATUR SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN ASAMBATUR RT 006 /RW 004
j	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN LAOK TAMBAK RW 005
k	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN LAOK TAMBAK RW 005
l	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN MUARAH RW 006
m	SEPANJANG JALAN MENUJU MUARAH RW 006
7	TAMBUNG
a	JALAN RAYA TAMBUNG RW 001
b	SEPANJANG JALAN PROVINSI RW 001
c	JALAN RAYA TAMBUNG RW 002
d	SEPANJANG JALAN PROVINSI RW 002
e	JALAN RAYA TAMBUNG RW 003
f	SEPANJANG JALAN PROVINSI RW 003
g	JALAN RAYA TAMBUNG RW 004
h	SEPANJANG JALAN PROVINSI RW 004
8	BUDDIH
a	JALAN DUSUN TENGAH RT 002 / RW 003
b	SEPANJANG JALAN YANG TELAH MEMILIKI IJIN DARI PIHAK PEMILIK LAHAN DAN TIDAK TERPASANG PADA POHON DUSUN TENGAH RT 002 / RW 003
c	JALAN DUSUN UTARA RT 002 / RW 001
d	SEPANJANG JALAN YANG TELAH MEMILIKI IJIN DARI PIHAK PEMILIK LAHAN DAN TIDAK TERPASANG PADA POHON DUSUN UTARA RT 002 / RW 001
9	LAWANGAN DAYA
a	JALAN DARMA
b	JALAN BONOROGO RT 004 / RW 002
c	JALAN STADION (LOKASI TERMINAL LAMA)
d	JALAN STADION (DEPAN DINKES PAMEKASAN)
e	JALAN LAWANGAN DAYA
f	JALAN RAYA NYALARAN (PERTIGAAN PT. WINGS)
g	JALAN BONOROGO RT 010 / RW 004
10	BADDURIH
a	JALAN DUSUN KOALAS BAGIAN TIMUR
b	JALAN DUSUN KOALAS BAGIAN BARAT
c	JALAN PEREMPATAN YANG MENUJU KE DESA LARANGAN TOKOL DAN BUDDIH
d	SEPANJANG JALAN KE UTARA MASJID MONTOR DUSUN KOALAS
e	SEPANJANG JALAN KE ARAH KOALAS BARAT
f	SEPANJANG JALAN KE ARAH KOALAS TIMUR

g	JALAN PERTIGAAN KE ARAH DUSUN KOTALON DESA JARIN
h	JALAN PERTIGAAN KEARAH DUSUN KOALAS
i	JALAN PERTIGAAN KE DUSUN BADDIYAN TIMUR
j	SEPANJANG JALAN PINTU MASUK BALAI DESA DUSUN BADDIYAN
k	SEPANJANG JALAN DUSUN BADDIYAN
l	JALAN PERTIGAAN KE ARAH MASJID MONTOR DUSUN LAOK SABA
m	SEPANJANG JALAN MENUJU MASJID MONTOR DUSUN LAOK SABA
n	JALAN PERTIGAAN KE DUSUN KARANG PANGGIL DESA LARANGAN TOKOL
o	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN KARANG PANGGIL
p	SEPANJANG JALAN MENUJU KOALAS DUSUN PENGAJIAN
11	BUDDAGAN
a	JALAN SIMPANG TIGA SEBELAH KUBURAN
b	JALAN SIMPANG TIGA BUNDEMANIS
c	JALAN RAYA SUMENEP, SEBELAH UTARANYA POM BENSIN
12	DURBUK
a	JALAN DUSUN UTARA
b	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN UTARA
c	SEPANJANG JALAN DUSUN UTARA
d	JALAN DUSUN PAKONG
e	JALAN PERTIGAAN DUSUN PAKONG
f	SEPANJANG JALAN DUSUN PAKONG
g	JALAN DUSUN JARBUDDIH
h	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN JARBUDDIH
i	SEPANJANG JALAN DUSUN JARBUDDIH
j	JALAN DUSUN SELATAN
k	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN SELATAN
l	SEPANJANG JALAN DUSUN SELATAN
13	MAJUNGAN
a	JALAN DARI TIMURNYA BALAI DESA SAMPAI JEMBATAN DUSUN MAJUNGAN
b	SEPANJANG JALAN DUSUN PARTELLON SAMPAI RUMAH P. JUNAIDI
c	SEPANJANG JALAN SAMPAI PENGGILINGAN PADI DUSUN KOBARUNG
d	SEPANJANG JALAN MULAI DARI RUMAH SUDA'I SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN PAGAGAN DUSUN MORLAOK
e	SEPANJANG JALAN MULAI DARI RUMAH P. SIHON SAMPAI RUMAH ZAINOLLAH DUSUN TROKEM
f	SEPANJANG JALAN MULAI DARI RUMAH RUSDI, JEMBATAN SAMPAI RUMAH TAJI DUSUN MORSONGAI
14	SENTOL
a	JALAN PERTIGAAN MENUJU KE KELURAHAN LAWANGAN DAYA
b	JALAN DEPAN BALAI DESA DUSUN BARAT I
c	JALAN PERTIGAAN BAGIAN BARAT MENUJU KE DUSUN TENGAH
d	JALAN PERTIGAAN BAGIAN BARAT MENUJU KE DUSUN TENGAH
e	JALAN PERTIGAAN MENUJU KE RUMAH KEPALA DESA
f	JALAN PERTIGAAN BAGIAN BARAT MENUJU KE DUSUN SOMPOR
g	JALAN PERTIGAAN BAGIAN TIMUR MENUJU KE DUSUN SOMPOR
h	JALAN PERTIGAAN MENUJU KE BLUMBUNGAN
i	JALAN PERTIGAAN MENUJU KE DESA PELTONG
15	BARURAMBAT TIMUR
a	SEPANJANG JALAN WAHID HASYIM
b	SEPANJANG JALAN JOKOTOLE
c	SEPANJANG JALAN KAMPUNG PANGTELOH
d	SEPANJANG JALAN JOKOTOLE INDAH
e	JALAN JOKOTOLE GG. V
f	SEPANJANG JALAN VETERAN
g	JALAN VETERAN PEREMPATAN
h	SEPANJANG JALAN KAMPUNG GENTENG TIMUR
i	SEPANJANG JALAN KAMPUNG GENTENG BARAT

16	MURTAJIH
a	SIMPANG TIGA KOMPLEK PASAR PAO
b	SIMPANG TIGA KOMPLEK PASAR TEGAL SARI
c	SIMPANG EMPAT DUSUN PAO GADING
17	PAGAGAN
a	JALAN MENUJU GANG KEPALA DESA DUSUN NUNGGUNUNG
b	JALAN PEREMPATAN
c	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN
d	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN NUNGGUNUNG
e	JALAN RAYA DESA PAGAGAN
f	PASAR PAGAGAN
g	JALAN PEREMPATAN, DI AREA LAPANGAN BOLA
h	JALAN PEREMPATAN SEBELAH LAPANGAN BOLA
i	SEPANJANG JALAN LAPANGAN BOLA
j	JALAN RAYA DESA PAGAGAN PEREMPATAN KEBARAT
k	JALAN PEREMPATAN, DI AREA LAPANGAN BOLA
l	SEPANJANG JALAN DUSUN SOROK
18	JARIN
a	JALAN PEREMPATAN PALANGGEREN DUSUN MORSOKSOK
b	SEPANJANG JALAN DUSUN MORSOKSOK KE DUSUN KOBERUNG DAN PANINGGIN
c	JALAN KE ARAH DESA DURBUK PERTIGAAN DUSUN MORSOKSOK
d	SEPANJANG JALAN DUSUN KOBERUNG KE DUSUN PANINGGIN
e	SEPANJANG JALAN DUSUN KOBERUNG KE DUSUN KOTALON
f	SEPANJANG JALAN DUSUN PANINGGIN KE DESA MAJUNGAN
g	SEPANJANG JALAN DUSUN PANINGGIN KE DUSUN TENGAH
h	SEPANJANG JALAN DUSUN TENGAH KE DESA PEGAGAN
i	JALAN YANG MENUJU KE DUSUN KOTALON DAN DUSUN BARAT PERTIGAAN SDN JARIN 2
j	JALAN PERTIGAAN DUSUN MORSOKSOK DAN DUSUN TENGAH
k	SEPANJANG JALAN DUSUN KOTALON DENGAN DESA BADDURIH
l	SEPANJANG JALAN DUSUN KOTALON DENGAN DESA PEGAGAN
m	JALAN DESA JARIN PEGAGAN PERTIGAAN DUSUN KOTALON
n	SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT KE DUSUN KOTALON
o	JALAN PERTIGAAN DUSUN BARAT MENUJU KE DESA PREKBUN
p	SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT KE DESA PREKBUN
q	SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT KE DUSUN MORSOKSOK
r	JALAN PERTIGAAN DUSUN BARAT MELALUI JALAN DESA JARIN PEGAGAN
19	PADEMAWU BARAT
a	SEPANJANG JALAN SIMPANG EMPAT MASJID SOTOK KEBARAT.
b	SEPANJANG JALAN SIMPANG EMPAT MASJID SOTOK KE UTARA
c	SEPANJANG JALAN SIMPANG EMPAT MASJID SOTOK KETIMUR
d	SEPANJANG JALAN SIMPANG EMPAT MASJID SOTOK KE SELATAN.
e	SEPANJANG JALAN DUSUN TEGAL SARI.
f	SEPANJANG JALAN SIMPANG EMPAT RANTONON KE BARAT.
g	SEPANJANG JALAN SIMPANG EMPAT RANTONON KE TIMUR.
h	SIMPANG EMPAT RANTONON KE SELATAN.
i	SEPANJANG JALAN DUSUN KARANG DALEM.
j	SEPANJANG JALAN DUSUN PANINGGIN
k	SEPANJANG JALAN DUSUN ASAM PITU.
l	SEPANJANG JALAN DUSUN MUNGSA PADA
m	SEPANJANG JALAN DUSUN DHARMA.
n	SEPANJANG JALAN DUSUN KRETEK.
20	PADEMAWU TIMUR
a	JALAN PEREMPATAN JEMBATAN MALANGAN BARAT
b	JALAN PEREMPATAN MALANGAN TENGAH
c	JALAN PERTIGAAN MALANGAN TIMUR
d	JALAN PEREMPATAN BENGKEL DUSUN KEBUN

e	JALAN PERTIGAAN DUSUN KWANYAR
f	JALAN PERTIGAAN PINTU MASUK MONGGING BARAT
g	JALAN PERTIGAAN DUSUN MONGGING TIMUR
h	JALAN PERTIGAAN DUSUN BINGLET/SAHAWAN
i	JALAN PERTIGAAN LAPANGAN VOLLY MANGUNAN
21	TANJUNG
a	JALAN RAYA TANJUNG
b	SEPANJANG JALAN RAYA TANJUNG
c	JALAN RAYA JUMIANG MENUJU DUSUN KOTASEK
d	JALAN KOTASEK
e	SEPANJANG JALAN JUMIANG
f	SEPANJANG JALAN RAYA JUMIANG MENUJU KOTASEK
g	JALAN DUSUN
h	SEPANJANG JALAN DUSUN
22	DESA SOPA'AH
a	JALAN RAYA SOPA'AH
b	JALAN DUSUN BARAT
c	JALAN DUSUN TIMUR
d	SEPANJANG PINGGIR JALAN RAYA YANG TELAH MEMILIKI IJIN DARI PIHAK PEMILIK LAHAN DAN TIDAK TERPASANG PADA POHON
KECAMATAN PAKONG	
1	PALALANG
a	JALAN MASUK DESA/GAPURA BATAS KABUPATEN DI DUSUN PALALANG
b	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DESA SOMALANG, PALALANG DAN SEDDUR DI DUSUN PALALANG
c	JALAN DUSUN PANDIAN (PERTIGAAN TOKO MINARI) DI DUSUN PANDIAN
d	JALAN PERBATASAN DESA PALALANG DAN SEDDUR (RUMAH BPK MOH RUKI) DI DUSUN PANDIAN
e	JALAN PERTIGAAN DUSUN SOROK (WARUNG SAKOI) DI DUSUN SOROK
f	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN BATAS DESA PALALANG DAN DESA BATUAMPAR DI DUSUN SOROK
2	KLOMPANG BARAT
a	JALAN DUSUN PAO BAWANG
b	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DUSUN SUMBER BATAS DAN DUSUN PAO BAWANG
c	JALAN DUSUN NANGGER
d	SEPANJANG JALAN DUSUN NANGGER
e	JALAN DUSUN KRAJAN
f	SEPANJANG JALAN PEMUKIMAN RUMAH BAPAK IKSAN DUSUN KRAJAN
3	BANDUNGAN
a	JALAN PROTOKOL PAMEKASAN-WARU DI DUSUN DUKO
b	JALAN DESA MASUK DUSUN DUKO, ADA 4 JALAN MASUK DUSUN DUKO
c	JALAN RAYA BANDUNGAN-SUMENEP DI DUSUN BA ASSEM
d	JALAN MASUK DUSUN BA ASSEM, ADA 2 JALAN MASUK DUSUN BA ASSEM
e	JALAN PROTOKOL PAMEKASAN-WARU DI DUSUN MASJID
f	JALAN DESA MASUK DUSUN MASJID, ADA 4 JALAN MASUK DUSUN MASJID
g	SEPANJANG JALAN RAYA BANDUNGAN-PEGANTENAN DI DUSUN MASJID
h	JALAN PROTOKOL PAMEKASAN-WARU DI DUSUN SUMBER BALANG
i	JALAN DESA MASUK SUMBER BALANG, ADA 4 JALAN MASUK DUSUN SUMBER BALANG DI DUSUN SUMBER BALANG
j	SEPANJANG JALAN RAYA PAKONG-LEBBEK UTARA DI DUSUN SUMBER BALANG
4	BICORONG
a	JALAN RAYA BICORONG
b	JALAN MENUJU PUSKESMAS
c	DUDUN SAWAH
5	PAKONG
a	JALAN DUSUN DUKO TIMUR PASAR PAKONG
b	JALAN DUSUN DUKO DEPAN LAPANGAN PAKONG

c	JALAN DUSUN BALANGGAR PEREMPATAN PAKONG (DEPAN ALFAMART TIMUR JALAN)
d	JALAN DUSUN SUMBER TAMAN
e	JALAN DUSUN PAKONG LAOK
f	JALAN SUMBER BINTANG
g	JALAN DUKO BARAT
6	BAJANG
a	JALAN DUSUN SANNIP PERTIGAAN CONGAPAN
b	JALAN DUSUN SANNIP PERTIGAAN SEBELAH UTARA SDN BAJANG 1
c	JALAN DUSUN SANNIP PERTIGAAN MENUJU KEPALA DESA
d	JALAN DUSUN LARAS PERTIGAAN DUSUN LARAS
e	JALAN DUSUN KOBUNGAN PEREMPATAN SAHAWI
f	JALAN DUSUN KOBUNGAN PERTIGAAN KLOBUNGAN
g	JALAN DUSUN BRUKOH PEREMPATAN BRUKOH TIMUR
h	JALAN DUSUN BRUKOH PEREMPATAN BRUKOH BARAT
i	JALAN DUSUN BRUKOH UJUNG BRUKOH SELATAN
7	CENLECEN
a	JALAN DUSUN SUMBER RAYA BARAT
b	PEREMPATAN DESA CENLECEN
c	JALAN DUSUN KLAMPOK
d	DEPAN GUDANG HK
e	JALAN DUSUN CANGKRENG
f	JALAN DUSUN SUMBER RAYA TIMUR
g	JALAN DUSUN KLOBUNGAN
8	BANBAN
a	JALAN PAKONG-GULUK-GULUK DI DUSUN KENDAL
b	JALAN DESA BANBAN-BATUAMPAR DI DUSUN KENDAL
c	JALAN PAKONG-GULUK-GULUK DI DUSUN KOKAP
d	JALAN DESA BANBAN-BAJANG DI DUSUN KOKAP
9	KLOMPANG TIMUR
a	JALAN DUSUN DUKO
b	JALAN DUSUN DUKO PERTIGAAN PASAR TEBUH
c	JALAN DUSUN PANYALEH
d	JALAN DUSUN PANYALEH PERTIGAAN CANGKRENG
e	JALAN DUSUN BRUKOH
f	JALAN DUSUN BRUKOH PERTIGAAN POLINDES DUSUN BRUKOH
g	JALAN DUSUN TENGGINAH
h	JALAN DUSUN TENGGINAH PERTIGAAN SDN KLOPANG TIMUR 1
i	JALAN DUSUN TENGGINAH PERTIGAAN KB AL-MIFTAH
j	JALAN DUSUN TENGGINAH PERTIGAAN WARUNG KOPI BUK ZANNI
k	JALAN DUSUN BAGUNUNG
l	JALAN DUSUN BAGUNUNG BATAS DESA DUSUN BAGUNUNG DAN DESA KADUR
10	SEDDUR
a	SEPANJANG JALAN KETIMUR PASAR SAPI SAMPAI MI MUHAMMADIYAH DI DUSUN GUNGGUH
b	SEPANJANG JALAN KETIMUR PONPES PATEMON SAMPAI PONPES AL-MUKHLISIN DI DUSUN PANDIYAN
c	SEPANJANG JALAN DARI SELATAN SDN SEDDUR 1 SAMPAI BATAS PALALANG DI DUSUN GUNUNG PENANG
d	SEPANJANG JALAN DARI SELATAN TK ABA SAMPAI WARUNG ASMATI DI DUSUN GUNUNG KENEK
e	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SUMBER BERREN SAMPAI PERTIGAAN SELATAN BAPAK RUDI DI DUSUN GUNUNG KENEK
f	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN BATAS PAKONG SAMPAI MASJID MUTIARA HIKMAH DI DUSUN GUNUNG KENEK
11	LEBBEK
a	JALAN DUSUN LAOK LORONG PERTIGAAN JALAN RAYA LAOK LORONG
b	JALAN DUSUN ROMPENG PERTIGAAN JALAN ROMPENG

c	JALAN DUSUN JETEJ PERTIGAAN JALAN JETEJ
d	JALAN DUSUN LEBBEK TENGA PERTIGAAN JALAN RAYA LEBBEK TENGA
e	JALAN DUSUN SUMBER TENGA PERTIGAAN JALAN RAYA SUMBER TENGA
12	SOMALANG
a	JALAN MENUJU AL-MUKHLISIN (RW 001/RT 001)
b	JALAN MENUJU DESA PALALANG (RW 001/RT 001)
c	JALAN MENUJU SUMBER PENANG (RW 001/RT 001)
d	JALAN RAYA SOMALANG (RW 001/RT 002)
e	JALAN MENUJU KASI KESEJAHTERAAN (RW 001/RT 002)
f	JALAN MENUJU BATUAMPAR (RW 001/RT 00)
g	JALAN RAYA SOMALANG (RW 001/RT 003)
h	JALAN MENUJU AL-ISLAH (RW 001/RT 003)
i	JALAN MENUJU BRUKOH (RW 001/RT 003)
j	JALAN RAYA SOMALANG (RW 002/RT 004)
k	JALAN LINGKAR DUSUN ASSEM (RW 002/RT 004)
l	JALAN MENUJU KASUN ASSEM (RW 002/RT 004)
m	JALAN RAYA SOMALANG (RW 002/RT 005)
n	JALAN MENUJU BATUAMPAR (RW 002/RT 005)
o	JALAN RAYA SOMALANG (RW 002/RT 006)
p	JALAN MENUJU BAJANG (RW 002/RT 006)
KECAMATAN PALENGAAN	
1	PALENGAAN LAOK
a	JALAN KE ARAH BARAT PASAR PALENGAAN DAN KE UTARA PASAR PALENGAAN
b	JALAN KE BARAT PASAR PALENGAAN HINGGA TIMUR KORAMIL PALENGAAN
c	JALAN KE ARAH BARAT KORAMIL PALENGAAN HINGGA PAJUNG BAJA
d	JALAN KE BARAT KUA SAMPAI BATAS TIMUR DUSUN PRAPATAN 1
e	JALAN KE BARAT PAJUNG BAJA SAMPAI SEBELAH TIMUR LPI BUSTANUL MUSTAFIDIN
f	JALAN KE SELATAN LPI BUSTANUL MUSTAFIDIN SAMPAI UTARA GAPURA PP. NURUS SALAM
g	JALAN KE SELATAN GAPURA PP. NURUS SALAM SAMPAI UTARA MASJID BANYU URIF
h	JALAN KE SELATAN MASJID BANYU URIF SAMPAI BATAS DUSUN PRAPATAN 1
i	JALAN DARI SEBELAH TIMUR RUMAH KEPALA DUSUN PRAPATAN 2 SAMPAI MUNCE' SELATAN DUSUN SEK GERSEK
j	JALAN DARI BARAT BALAI DESA PALENGAAN LAOK SAMPAI TIMUR MASJID DARUL QUR'AN
k	JALAN KE BARAT KOMPLEK TYILOR SAMPAI PASAR NAGASARI DAN SEPANJANG DUSUN NAGASARI
l	JALAN KE BARAT PP MIFTAHUL ULUM SUMUR TENGAH SAMPAI PASAR NAGASARI DAN SEPANJANG DUSUN NAGASARI
m	JALAN KE UTARA PERTIGAAN (PARTELON) SAMPAI MASJID KARANG TOROI
n	JALAN KE UTARA MASJID NURUL HIKMAH SARKOBH
o	SEPANJANG JALAN DAERAH SEK GERSEK SAMPAI BATAS DUSUN
p	SEPANJANG JALAN DAERAH TEKLAMPOK 1 SAMPAI BATAS DUSUN
q	SEPANJANG JALAN DAERAH TEKLAMPOK 2 SAMPAI BATAS DUSUN
2	LARANGAN BADUNG
a	JALAN SEBELAH SELATAN SMPN 6 PAMEKASAN SAMPAI SEBELAH SELATAN SDN. LAR. BAD. 2 SELATAN SDN. LARANGAN BADUNG 2 SAMPAI PEREMPATAN MENUJU PONPES AL-BUSTAN
b	JALAN SEBELAH SELATAN SDN. LAR BAD. 2 SAMPAI PERBATASAN DESA NYALABU DAYA KEC. PAMEKASAN KE BARAT JALAN RAYA MULAI DARI PEREMPATAN MENUJU PONPES AL-BUSTAN SAMPAI SEBELAH TIMUR PONPES AL-BUSTAN
c	JALAN KE UTARA JALAN MENUJU PONPES AL-BUSTAN SAMPAI DEPAN TOKO AL-MAGHFIROH.
d	JALAN KE UTARA JALAN MENUJU PONPES AL-BUSTAN SAMPAI DEPAN TOKO AL-MAGHFIROH. KE BARAT TOKO AL-MAGHFIROH SAMPAI SEBELAH TIMUR PONPES SABILUR ROSYAD.
e	JALAN KE TIMUR PERC. MENTARI SAMPAI PERBATASAN DESA KOWEL KEC. PAMEKASAN

f	JALAN KE TIMUR TOKO EVO PLAFON SAMPAI PERBATASAN DESA TORONAN KEC. PAMEKASAN
g	JALAN KE UTARA TOKO AL-MAGHFIROH SAMPAI DEPAN TOKO MULYA ABADI.
h	JALAN KE TIMUR TOKO CEMARA SAMPAI PERBATASAN DUSUN TIMUR GUNUNG KE TIMUR MASJID AL-WUSTHO SAMPAI SEBELAH BARAT BALAI DESA
i	JALAN KE UTARA TOKO MULYA ABADI SAMPAI PERBATASAN DUSUN BELTOK.
j	JALAN KE TIMUR CUCI MOBIL NUSANTARA SAMPAI SEBELAH SELATAN PONPES AL-KHADIJAH SUMBER KUNING
k	JALAN KE UTARA PERBATASAN DUSUN POKAPOH SAMPAI PERTIGAAN PALDUDING.
l	JALAN KE TIMUR PUSKESMAS LARANGAN BADUNG SAMPAI PERBATASAN DUSUN TIMUR GUNUNG
m	JALAN KE TIMUR PERBATASAN DUSUN BELTOK SAMPAI PERBATASAN DESA PLAKPAK KEC. PEGANTENAN.
n	JALAN KE SELATAN KLINIK SHINTA SAMPAI PERBATASAN DUSUN BADUNG TENGAH
o	JALAN KE TIMUR PERBATASAN DUSUN TIMUR GUNUNG SAMPAI PERBATASAN DESA TORONAN KEC. PAMEKASAN.
p	JALAN KE TIMUR MASJID AL-WUSTHO SAMPAI PERBATASAN DESA TORONAN KEC. PAMEKASAN
q	JALAN KE UTARA MASJID AL-KAUTSAR SAMPAI PERBATASAN DESA TORONAN KEC. PAMEKASAN
3	PALENGAAN DAJAH
a	JALAN PERTIGAAN KOMIS
b	JALAN PERTIGAAN TAERTAH I
c	JALAN PERTIGAAN TOKUR
d	JALAN PERTIGAAN ANGSOKAH TIMUR A
e	SEPANJANG JALAN DUSUN LONDALEM-LACCARAN
f	SEPANJANG JALAN TARETAH I – TARETAH II
g	SEPANJANGJALAN DUSUN KEMBANG I-KEMBANG II
h	SEPANJANG JL. ANGSOAKAH TIMUR A-TENGGINAH I
4	ANGSANAH
a	JALAN KE SELATAN PONDOK PESANTREN AL-ISLAH/MIFTAHUL ULUM
b	JALAN KE TIMUR MASJID BAITUL AMIN
c	JALAN KE TIMUR MDTA MIFTAHUL QULUB
d	JALAN KE SELATAN BALAI DESA ANGSANAH
e	JALAN KE UTARA PEREMPATAN JALAN/PEMAKAMAN UMUM
f	JALAN KE BARAT PONDOK PESANTREN
g	JALAN KE UTARA AREA PEMAKAMAN UMUM
5	PANAAN
a	JALAN KE ARAH SELATAN SAMPAI SIMPANG TIGA
b	JALAN DEPAN PASAR PAHLAWAN SAMPAI SIMPANG TIAG
c	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TENGAH KE ARAH BARAT DAN TIMUR
d	JALAN PERTIGAAN WARUNG POJOK KE SELATAN
e	JALAN SIMPANG TIGA JALAN RAYA PAKES
6	POTOAN LAOK
a	JALAN KE UTARA JEMBATAN BARISAN
b	SEPANJANG JALAN PERBATASAN DESA POTOAN LAOK DAN POTOAN DAYA
c	SEPANJANG JALAN ROCING BAWAH
7	REK KERREK
a	JALAN SIMPANG TIGA JALAN RAYA DESA REK KERREK-PANGORAYAN
b	JALAN SIMPANG TIGA PATEMON JALAN RAYA DESA REK KERREK-BANYUPELLE
c	JALAN SIMPANG EMPAT DUSUN SARDUNG SEBELAH BARAT TOKO SAKINAH
d	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN SLATREH-JALAN RAYA DESA REK KERREK-PALENGAAN LAOK
e	JALAN SIMPANG TIGA PASAR MALAM DUSUN PAKES -JALAN RAYA DESA REKKERREK-RANGPERANG DAYA
f	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN SUMBER SARI-JALAN RAYA DESA REK KERREKKONYELEH (KACOK)
8	AKKOR

a	JALAN PINTU MASUK DUSUN BATULABANG SELATAN TOKO H MULYADI KE BARAT
b	JALAN PERTIGAAN JALAN DUSUN BATULABANG SELATANNYA H SYAFIUDDIN
c	JALAN DUSUN AKKOR TENGA PERTIGAAN TOKO HJ HALIMAH
d	JALAN DUSUN AKKOR TENGA PERTIGAAN SELATAN RUMAH MOH NUR
e	JALAN PERTIGAAN JALAN DUSUN BUNGLATEH UTARA GUDANG TEMABAKAU H AHMAD
f	JALAN PERTIGAAN JALAN DUSUN AKKOR DEJE DEPAN TOKO JALIL.
g	JALAN PERTIGAAN JALAN DUSUN AKKOR DEJEH DEKAT TPU
h	JALAN PINTU MASUK DUSUN SENNINAN SELATANNYA TOKO H GUFRON
i	JALAN PERTIGAAN DUSUN SENNINAN TIMUR RUMAH ABDUR ROHIM
9	ROMBUH
a	JALAN KE SELATAN MASJID JAMIK PALENGAAN MENUJU PERBATASAN DESA ROMBUH DENGAN DESA REK KERREK
b	JALAN KE SELATAN MASJID JAMIK PALENGAAN SAMPAI PP. SEKAR ANYAR
c	JALAN KE SELATAN MASJID JAMIK PALENGAAN SAMPAI SEBELUM PERBATASAN DESA ROMBUH DENGAN DESA REK KERREK
d	JALAN KE ARAH BARAT PP. KARANG MANGGIS MENUJU KE SELATAN BALAI DESA ROMBUH SAMPAI MI NURUL HIDAYAH
e	JALAN KE SELATAN BALAI DESA ROMBUH SAMPAI MI NURUL HIDAYAH
f	JALAN KE BARAT PP. KARANG MANGGIS SAMPAI PERBATASAN JEMBATAN DESA ROMBUH DENGAN PALENGAAN LAOK
g	JALAN KE BARAT PP. KARANG MANGGIS SAMPAI DI RUMAH BAPAK CARIK DESA ROMBUH
h	JALAN KE BARAT PP. KARANG MANGGIS SAMPAI DI RUMAH BAPAK KEPALA DESA ROMBUH
i	JALAN DARI MASJID NURUL HUDA SAMPAI SD NEGERI ROMBUH 1.
10	KACOK
a	JALAN DARI BARATNYA PP. KEBUN BARU SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN DESA KACOK DENGAN DESA ROMBUH
b	JALAN DUSUN AMBULUNG : DARI PERTIGAAN KONYELEH KEUTARA SAMPAI SELATANNYA PP. TAMAN BUNGA.
c	JALAN DARI PERTIGAAN SELATANNYA SDN 2 KACOK KEBARAT SAMPAI TIMURNYA BALAI DESA KACOK
d	JALAN DARI JEMBATAN (PERBATASAN DESA KACOK DENGAN ROMBUH) KE UTARA SAMPAI PERBATASAN DENGAN DUSUN LOT POLOT
11	POTOAN DAJA
a	JALAN KE UTARA DUSUN BAJUR KE UTARA PONPES AL-HAMIDY
b	SEPANJANG JALAN KE UTARA PONPES BANYUA ANYAR
c	SEPANJANG JALA KE UTARA BALAI DESA
d	SEPANJANG JALA KE UTARA BALAI DESA
12	BANYUPELLE
a	JALAN DARI TIMURNYA MADRSAH AL-MAKSUMIYAH SAMPAI JEMBATAN PERBATASAN DESAN, AENG NYONOK
b	JALAN DARI PERTIGAAN PASARA AENG NYONOK SAMPAI SEBELAH UTARANYA PP. SUMBER TAMAN
c	JALAN DARI PREMPATAAN DUSUN DUWAK TEKONG SAMPAI PERTIGAAN DUSUN KONTEN
d	JALAN DARI PERTIGAAN DUSUN KONTEN SELATANNYA SDN 2 BANYUPELLE KETIMUR SAMPAI PERTIGAAN SEBELAH BARATNYA YAYASAB ABUYA MALADI
e	JALAN DARI PERTIGAAN DESAN. PANGONGANGAN SAMPAI SDN 2 BANYUPELLE
f	JALAN DARI PERTIGAAN SELATANNYA SDN 3 BANYUPELLE KEBARAT SAMPAI JEMBATAN DI DUSUN WA' DUWAK
g	JALAN DARI BARATNYA YAYASAN AL-PUDALI KEBARAT SAMPAI SEBELAH TIMURNYA RUMAH KEPALA DUSUN WA' DUWAK
h	JALAN DARI PERTIGAAN JEMBATAN DI DUSUN WA' DUWAK KEBARAT SAMPAI SEBELAH TIMURNYA RUMAH KEPALA DESA
KECAMATAN PAMEKASAN	
1	TORONAN
a	JALAN PROTOKOL

b	JALAN DUSUN TENGAH
c	SEPANJANG JALAN PROTOKOL MATRA'IE
d	SEPANJANG JALAN MAKAN BULEMBUNG
e	SEPANJANG JALAN BATAS DESA LARANGAN BADUNG
2	KOWEL
a	SEPANJANG JALAN GATOT KOCO
b	SEPANJANG JL. KOWEL JAWA
c	SEPANJANG JALAN SUMBER KERENG
d	SEPANJANG JALAN NYALARAN
3	KOLPAJUNG
a	SEPANJANG JALAN PONGKORAN
b	SEPANJANG JALAN KH. AGUS SALIM
c	SEPANJANG JALAN GATOT KOCO
d	SEPANJANG JALAN JL. RONGGOSUKOWATI
e	SEPANJANG JALAN NYALARAN
4	LADEN
a	JALAN BHAYANGKARA
b	JALAN TEJA
c	JALAN JALMAK
d	JALAN TRUNOJOYO
e	JALAN KANGENAN
5	PATEMON
a	JALAN TRUNOJOYO GG. VII
b	JALAN JAGALAN
c	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO
6	KANGENAN
a	JALAN DESA SUMEDANGAN
b	SEPANJANG RAYA KANGENAN
c	SEPANJANG JALAN VETERAN
7	PANEMPAN
a	JALAN SOPAAH
b	JALAN DESA CEGUK
c	JALAN VETERAN
d	SEPANJANG JALAN CANGKRENG
e	SEPANJANG JALAN PANGLEGUR
8	JUNGCANGCANG
a	JALAN BAZAR
b	JALAN KH. SHINHAJI
c	JALAN PEMBINA
d	SEPANJANG JALAN SEGARA
e	SEPANJANG JALAN R. ABD AZIZ
f	SEPANJANG JALAN BRAWIJAYA
9	TEJA TIMUR
a	JALAN DESA LADEN
b	JALAN JALMAK
c	SEPANJANG JALAN TEJA
10	TEJA BARAT
a	JALAN TAO'AN
b	JALAN BETTET
c	SEPANJANG JALAN TEJA
11	BUGIH
a	JALAN BAHAGIA
b	JALAN KABUPATEN
c	JALAN ASTAH BARAT
d	SEPANJANG JALAN DIRGAHAYU
e	SEPANJANG JALAN PINTU GERBANG
f	SEPANJANG JALAN BAZAR

12	NYALABUH LAOK
a	JALAN NYALABUH LAOK
b	JALAN BATAS DESA BETTET
c	JALAN BATAS DESA NYALABUH DAYA
d	SEPANJANG JALAN RAYA PROPO
13	NYALABUH DAYA
a	JALAN BATAS NYALABU LAOK
b	SEPANJANG JALAN RAYA KLAMPAR
14	GLADAK ANYAR
a	SEPANJANG JALAN SERSAN MESRUL
b	SEPANJANG JALAN KH. AMIN JA'FAR
c	SEPANJANG JALAN JEMBATAN BARU
d	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
e	SEPANJANG JALAN PEAYAMAN
f	SEPANJANG JALAN COKROATMOJO
g	SEPANJANG JALAN PINTU GERBANG
h	SEPANJANG JALAN PONGKORAN
15	JALMAK
a	JALAN DUSUN TENGAH
b	JALAN DUSUN TIMUR
c	SEPANJANG JALAN JALMAK
16	BARURAMBAT KOTA
a	JALAN PONGKORAN
b	JALAN KESEHATAN
c	JALAN JOKOTOLE
d	JALAN BALAI KAMBANG
e	JALAN MANDILARAS
f	JALAN PURBA
g	JALAN SERUNI
h	JALAN JINGGA
i	JALAN NIAGA
j	JALAN KAMBOJA
k	SEPANJANG JALAN STADION
17	PARTEKER
a	SEPANJANG JALAN R. ABD AZIZ
b	SEPANJANG JALAN COKROATMOJO
c	SEPANJANG JALAN TRUNOJOYO SAMPAI PERTIGAAN JL. NIAGA
d	SEPANJANG JALAN TUMENGGUNGAN.
18	BETTET
a	ALAN BATAS DESA JUNGCAANGCANG
b	ALAN BATAS TEJA TIMUR
c	ALAN BATAS BUGIH
d	ALAN BATAS DESA TEJA BARAT
e	EPANJANG JALAN RAYA BETTET
KECAMATAN PASEAN	
1	TLONTORAJA
a	JALAN RW/DUSUN AHADAN, ENGAS
b	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN AHADAN
c	JALAN RW/ DUSUN DUNGENDAK, ORO TIMUR, BAJUR TIMUR, ENGAS, AHADAN
d	SEPANJANG JALAN RAYA PASEAN-WARU
e	SEPANJANG JALAN RAYA PASEAN – TAMBERU
f	PERTIGAAN JALAN RAYA PASEAN
2	TAGANGSER DAJA
a	JALAN RW DUSUN TENGAH 1
b	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN TENGAH 1
c	JALAN RW DUSUN TENGAH 2
d	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN TENGAH 2

3	BINDANG
a	JALAN RW/DUSUN ARES TENGAN
b	PERTIGAAN EKS. PASAR BINDANG, SEPANJANG JALAN EKS.PASAR BINDANG
c	JALAN RW/ DUSUN JEPON
d	PERTIGAAN TOKO PAK SUGIANTO
e	JALAN RW/DUSUN GARUNG
f	PERTIGAAN DEPAN GARDU
4	SANATENGAH
a	JALAN RW/DUSUN KORANG LAOK
b	SEPANJANG JALAN RAYA KORONG DSN. KOORNG LAOK
c	JALAN RW/ DUSUN IBAI
d	SEPANJANG JALAN RAYA PERTIGAAN IBAI
e	JALAN RW/DUSUN KORONG DAJA
f	SEPANJANG JALAN RAYA KOROANG DAJA
5	SOTABAR
a	JALAN RW/DUSUN LEBAK BARAT
b	SEPANAJANG JALAN RAYA SOTABAR
c	JALAN RW/ DUSUN LEBAK TENGAH
d	SEPANJNG JALAN RAYA LEBAK TENGAH
e	JALAN RW/DUSUN LEBAK TIMUR
f	SEPANJANG JALAN RAYA LEBAK TIMUR
g	JALAN RW/DUSUN ROKEM BARAT
h	SEPANJANG JALAN RAYA ROKEM BARAT
i	JALAN RW/DUSUN TOGUR DAJAH
j	SEPANJANG JALAN RAYA TOGUR DAJAH
k	JALAN RW/DUSUN TOGUR LAOK
l	SEPANJANG JALAN RAYA TOGUR LAOK
6	DEMPO TIMUR
a	JALAN RW/DUSUN TOGUR
b	SEPANJANG JALAN RAYA TOGUR
c	JALAN RW/ DUSUN DEMPO TIMOR
d	SEPANJANG JALAN RAYA DS. DEMPO TIMUR
7	BATOKERBUY
a	JALAN RW/DUSUN VERSEL1
b	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN VERSEL1
c	JALAN RW/ DUSUN VERSEL 2
d	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN VERSEL 2
e	JALAN RW/DUSUN LAOK LORONG
f	SEPANJANG JALAN RAYA DS BATOKERBUY
g	JALAN RW/ DUSUN KALAK BARAT
h	SEPANJANG JALAN RAYA KALAK BARAT
i	JALAN RW/DUSUN DUWE' BUTER
j	SEPANJANG JALAN RAYA DUWE' BUTER
k	JALAN RW/ DUSUN GENTENG
l	SEPANJANG JALAN RAYA GENTENG
m	JALAN RW/DUSUN ROKEM
n	SEPANJANG JALAN RAYA ROKEM
o	JALAN RW/ DUSUN GUNUNG BELANDA
p	SEPANJANG JALAN RAYA GUNUNG BELANDA
q	JALAN RW/ DUSUN BANCEK BARAT
r	SEPANJANG JALAN RAYA BANCEK BARAT
s	JALAN RW/DUSUN BANCEK TIMUR
t	SEPANJANG JALAN RAYA BANCEK TIMUR
8	DEMPO BARAT
a	JALAN RW/DUSUN KEMBANG
b	SEPANJANG JALAN RAYA DSN. KEMBANG
c	JALAN RW/ DUSUN TOROI

d	SEPANJANG JALAN RAYA DSN. TOROI
e	JALAN RW/DUSUN PANDIAN
f	SEPANJANG JALAN RAYA PANDIAN
g	JALAN RW/DUSUN BATU POTE
h	SEPANJANG JALAN RAYA BATU POTE
i	JALAN RW/ DUSUN PATEMUN
j	SEPANJANG JALAN RAYA PATEMON
k	JALAN RW/DUSUN JURANG DALAM
l	SEPANJANG JALAN RAYA JURANG DLAM
m	JALAN RW/DUSUN BANJEK
n	SEPANJANG JALAN RAYA BANJEK
o	JALAN RW/ DUSUN JANTEN
p	SEPANJANG JALAN RAYA JANTEN
q	JALAN RW/DUSUN POTREH
r	SEPANJANG JALAN RAYA POTREH
9	SANA DAJA
a	JALAN RW/DUSUN DADAK LAOK
b	SEPANJANG JALAN RAYA DSN. DADAK LAOK
c	JALAN RW/ DUSUN DADAK DAJA
d	SEPANJANG JALAN RAYA DSN. DADAK DAJAH
e	JALAN RW/DUSUN BARAT GUNUNG
f	SEPANJANG JALAN RAYA BARAT GUNUNG
g	JALAN RW/DUSUN LAOK GUNUNG
h	SEPANJANG JALAN RAYA LAOK GUNUNG
i	JALAN RW/ DUSUN GEJEM
j	SEPANJANG JALAN RAYA GEJEM
k	JALAN RW/DUSUN SORREN
l	SEPANJANG JALAN RAYA SORREN
m	JALAN RW/DUSUN ORO DAJAH
n	SEPANJANG JALAN RAYA ORO DAJAH
o	JALAN RW/ DUSUN ORO LAOK
p	SEPANJANG JALAN RAYA ORO LAOK
q	JALAN RW/DUSUN POTREH
r	SEPANJANG JALAN PASESET BARAT DAN PASESET TIMUR MENUJU SORREN
KECAMATAN PEGANTENAN	
1	AMBENDER
a	SEPANJANG JALAN DUSUN BARAT JALAN, KECUALI DEPAN SDN AMBENDER 1, MASJID NURUL HUDA, MI AL MAARIF DI DUSUN BARAT JALAN
b	SEPANJANG JALAN TIMUR JALAN, KECUALI DEPAN SDN AMBENDER 2, MI NURUL HUDA DI DUSUN TIMUR JALAN
c	SEPANJANG JALAN DELEMAN, KECUALI DEPAN PONPES NURUL MUSTOFA, MASJID BETES, MI NURUL MUSTOFA, SMP NURUL MUSTOFA, SMK NURUL MUSTOFA DI DUSUN DELEMAN
d	SEPANJANG JALAN BANGKAL, KECUALI DEPAN SDN AMBENDER 3 DAN 4, MASJID HOSIIN, MI MIFTAHUL ULUM X DI DUSUN BANGKAL
e	SEPANJANG JALAN SUMBER GUNUNG, KECUALI MI MIFTAHUL ULUM SUMBER GUNUNG, MASJID SUMBER GUNUNG DI DUSUN SUMBER GUNUNG
f	JALAN DUSUN BAWAH GUNUNG, KECUALI PONPES RIYADLUL MUHTADIIN DI DUSUN BAWAH GUNUNG
g	JALAN DUSUN PANCOR, KECUALI PONPES UMMUL QURO PANCOR DI DUSUN PANCOR
2	PALESANGGAR
a	JALAN RAYA PEGANTENAN DI DUSUN KEMUNING TIMUR
b	SEPANJANG JALAN KEMUNING TIMUR DI DUSUN KEMUNING TIMUR
c	SEPANJANG JALAN KEMUNING TENGAH DI DUSUN KEMUNING TENGAH
d	SEPANJANG JALAN DADAK TIMUR DI DUSUN DADAK TIMUR
e	SEPANJANG JALAN DADAK BARAT DI DUSUN DADAK BARAT
f	SEPANJANG JALAN PAO DI DUSUN PAO

g	SEPANJANG JALAN AENG RASA DAJAH DI DUSUN AENG RASA DAJAH
h	SEPANJANG JALAN AENG RASA LAOK DI DUSUN AENG RASA LAOK
i	SEPANJANG JALAN TAJUK DI DUSUN TAJUK
3	PASSANGGAR
a	JALAN RAYA PEGANTENAN DI DUSUN SANGGAR 1
b	SEPANJANG JALAN DUSUN SANGGAR 1 DI DUSUN SANGGAR 1
c	SEPANJANG JALAN DUSUN BERCA DI DUSUN BERCA
d	SEPANJANG JALAN DUSUN SANGGAR 2 DI DUSUN SANGGAR 2
e	SEPANJANG JALAN DUSUN MORLORONG DI DUSUN MORLORONG
f	SEPANJANG JALAN DUSUN TALEBAR LAOK
g	SEPANJANG JALAN DUSUN ERPE
h	SEPANJANG JALAN DUSUN BRAMBANG
i	SEPANJANG JALAN DUSUN BUNANGKAH BARAT
j	SEPANJANG JALAN DUSUN TALEBAR DAJAH
k	SEPANJANG JALAN DUSUN NYIKNYI
l	SEPANJANG JALAN DUSUN MINIAN
m	SEPANJANG JALAN DUSUN BUNANGKAH TIMUR
n	SEPANJANG JALAN DUSUNG NUNG DAJAH
4	TANJUNG
a	SEPANJANG JALAN DUSUN DUNGGADUNG TIMUR
b	SEPANJANG JALAN DUSUN DUNGGADUNG DAJAH
c	SEPANJANG JALAN DUSUN DUNGGADUNG LAOK
d	SEPANJANG JALAN DUSUN TANJUNG
e	SEPANJANG JALAN DUSUN JAMBU
f	SEPANJANG JALAN DUSUN TANUGUNG
g	SEPANJANG JALAN DUSUN TANADEN
h	SEPANJANG JALAN DUSUN MUNDUNGAN TIMUR
i	SEPANJANG JALAN DUSUN MUNDUNGAN BARAT
j	SEPANJANG JALAN DUSUN BAROKEM LAOK
k	SEPANJANG JALAN DUSUN BAROKEM DAJAH
5	TEBUL TIMUR
a	JALAN RAYA PAKONG PEGANTENAN DI DUSUN TENGGINAH
b	JALAN POROS KABUPATEN DI DUSUN TENGGINAH
c	JALAN POROS DESA DI DUSUN TENGGINAH
d	JALAN DUSUN TENGGINAH DI DUSUN TENGGINAH
e	JALAN RAYA PAKONG PEGANTENAN DI DUSUN MUNGGING
f	JALAN POROS KABUPATEN DI DUSUN MUNGGING
g	JALAN POROS DESA DI DUSUN MUNGGING
h	JALAN DUSUN TENGGINAH DI DUSUN MUNGGING
i	JALAN POROS DESA DI DUSUN NYATO
j	JALAN DUSUN NYATO
k	JALAN POROS KABUPATEN DI DUSUN PATAPAN
l	JALAN POROS DESA DI DUSUN PATAPAN
m	JALAN DUSUN MUNGGING DI DUSUN PATAPAN
n	JALAN POROS KABUPATEN DI DUSUN BATAS
o	JALAN POROS DESA DI DUSUN BATAS
p	JALAN DUSUN BATAS DI DUSUN BATAS
q	JALAN RAYA PAKONG PEGANTENAN DI DUSUN TANGKEL
r	JALAN POROS KABUPATEN DI DUSUN TANGKEL
s	JALAN POROS DESA DI DUSUN TANGKEL
t	JALAN DUSUN TANGKEL DI DUSUN TANGKEL
6	BULANGAN BRANTA
a	SEPANJANG JALAN UTARA MASJID MIFTAHUL KHOIROT DI DUSUN UTARA
b	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TENGAH DS. BULANGAN BRANTA DI DUSUN TENGAH
c	SEPANJANG JALAN SIMPANG TIGA SDN 1 BULANGAN BRANTA DI DUSUN SELATAN
7	BULANGAN BARAT
a	JALAN RAYA BULANGAN BARAT GAPURA SIMPANG TIGA DI DUSUN UTARA

b	JALAN SIMPANG EMPAT DUSUN TENGAH SEBELAH BARAT MASJID AR-ROHMAN DI DUSUN TENGAH
c	JALAN SIMPANG EMPAT DUSUN SELATAN SEBELAH TIMUR ASTAH KEMUNING DI DUSUN SELATAN
d	JALAN RAYA PEGANTENAN SEBELAH TIMUR PP AL-INAYAH SUMBER BATU DI DUSUN BARAT
e	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TIMUR DESA BULANGAN BARAT DI DUSUN TIMUR
8	PEGANTENAN
a	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN UTARA DI DUSUN UTARA
b	JALAN SIMPANG TIGA PEGANTENAN DI DUSUN UTARA
c	JALAN PERBATASAN DESA PEGANTENAN DI DUSUN UTARA
d	JALAN DEPAN KANTOR KECAMATAN PEGANTENAN DI DUSUN TENGAH
e	JALAN SIMPANG TIGA LAPANGAN SEPAK BOLA PEGANTENAN DI DUSUN TIMUR
f	JALAN PESANTREN AL- INAYAH DI DUSUN TIMUR
g	JALAN DUSUN BARAT GAPURA PINTU MASUK DARI BULANGAN BRANTA
9	BULANGAN TIMUR
a	JALAN DUSUN BARAT GAPURA PINTU MASUK DARI BULANGAN BRANTA
b	JALAN DUSUN BARAT SIMPANG TIGA DUSUN BARAT KE ARAH SELATAN DAN TIMUR
c	JALAN DUSUN UTARA RUAS JALAN RAYA PEGANTENAN BULANGAN TIMUR
d	JALAN DUSUN UTARA SIMPANG TIGA DUSUN UTARA KESELATAN MENUJU PASAR MALAM
e	JALAN DUSUN TIMUR SIMPANG TIGA PERBATASAN DESA TLAGA KE UTARA DAN KE BARAT
f	JALAN RAYA DUSUN TIMUR KE SELATAN
g	JALAN DUSUN TENGAH SIMPANG TIGA BALAI DESA BULANGAN TIMUR KE TIMUR DAN SELATAN
h	JALAN DUSUN TENGAH SIMPANG TIGA PASAR MALAM KE ARAH TIMUR
10	PLAKPAK
a	JALAN RAYA PALTUTING PEGANTENAN
b	SEPANJANG JALAN DUSUN SE DESA PLAKPAK
c	JALAN RAYA BLUMBUNGAN PALPETTOK
11	TLAGAH
a	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TLAGAH
b	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN BATA-BATA
c	JALAN DUSUN TONGGAK JATI GAPURA PINTU MASUK DUSUN TONGGAK JATI
d	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN BHABAN
e	JALAN SIMPANG EMPAT DEPAN BALAI DESA TLAGAH DI DUSUN BLUREH
12	TEBUL BARAT
a	JALAN POROS DUSUN BUGATEL
b	JALAN POROS DUSUN KONGSI
c	JALAN POROS DUSUNG MONGGING
13	BULANGAN HAJI
a	JALAN RAYA BLUMBUNGAN PAKONG DI DUSUN POGAG
b	JALAN PUSKESMAS SIMPANG TIGA PONCUK DI DUSUN POGAG
c	JALAN KABUPATEN POROS DESA BULANGAN HAJI PALESANGGAR DUSUN DURBUGAN
d	JALAN LPI. AL AZHAR JEMBATAN SIMPANG TIGA DUSUN DAMPOL
e	JALAN SIMPANG TIGA POROS DUSUN KOLPOH
f	JALAN MAKAM SIMPANG TIGA DUSUN SRANGRANG
KECAMATAN PROPO	
1	KLAMPAR
a	SEPANJANG JALAN DUSUN KROJAH
b	SEPANJANG JALAN DUSUN TENGGINAH
c	SEPANJANG JALAN DUSUN TIMUR LEKE
d	SEPANJANG JALAN DUSUN MORSONGAI
e	SEPANJANG JALAN DUSUN SUMBER PAPAN
f	SEPANJANG JALAN DUSUN BANYUMAS
g	SEPANJANG JALAN DUSUN BATUBAJA
2	SAMATAN

a	JALAN RAYA PROPO BARATNYA HOTEL MESIR DI UTARA JALAN DUSUN TIMUR
b	JALAN DI DEPAN BALAI SAMATAN SELATAN JALAN DUSUN TENGAH
c	JALAN KE RANGPERANG LAOK PERBATASAN SAMATAN DAN RANGPERANG LAOK DUSUN BARAT
d	SEPANJANG JALAN RAYA PROPO (DESA SAMATAN – DESA TATTANGO)
3	KODIK
a	SEPANJANG JALAN DUSUN. GLUGUR
b	SEPANJANG JALAN DI DUSUN. BARAT SUNGAI
4	SAMIRAN
a	SEPANJANG JALAN DUSUN BATAS
b	SEPANJANG JALAN DUSUN KALIMATI
c	SEPANJANG JALAN DUSUN KEBUN
d	SEPANJANG JALAN DUSUN CONGABAN
5	KARANG ANYAR
a	JALAN DI SEKITAR WILAYAH JEMBATAN DI DUSUN PROBUNGAN TIMUR
b	SEPANJANG JALAN KE SELATAN BALAI DESA KARANGANYAR DUSUN PROBUNGAN BARAT
c	JALAN PERTIGAAN DUSUN KERCA SEBELAHA BARAT SDN KARANGANYAR
d	JALAN PERTIGAAN DUSUN PROBUNGAN TENGAH
6	TOKET
a	JALAN DI DEKET RUMAH PAMONG DLUBANG DUSUN DLUBANG
b	JALAN DI DEKAT RUMAHNYA/TOKO DAN BENGKEL IPUNG TIMUR JALAN DUSUN TIMUR
c	JALAN DI PERTIGAAN ARAH KE DUSUN CONGKAK/DI DEKAT RUMAHNYA PAK HOSEN DUSUN TENGAH
d	JALAN DI PERTIGAAN ARAH KE DUSUN TANGGUL DI DEKAT TOKO SAYU/RUMAHNYA PAK SANIMO DUSUN CONGKAK
e	JALAN DI DEKAT RUMAHNYA SUKRI ATAU PERTIGAAN KE SELATAN DUSUN TANGGUL
f	SEPANJANG JALAN RAYA DARI DESA TOKET – DESA GRO'OM
7	CANDI BURUNG
a	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN BARAT DEKAT RUMAH SADIN
b	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN BARAT DEKAT RUMAH MUJAHRI
c	SEPANJANG JALAN DUSUN CEMPAKA
d	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN DUKO
e	JALAN PERTIGAAN DUSUN GALIS
f	JALAN PINTU GERBANG DESA CANDIBURUNG
8	BATU KALANGAN
a	JALAN PERTIGAAN DUSUN KETAPANG H.TOYYIB ATAU JALAN RAYA BATUKALANGAN
b	JALAN PERTIGAAN DUSUN KETAPANG BPK ARSAMU
c	JALAN PERTIGAAN DUSUN MORTREBUNG DURAHEM
d	JALAN PERTIGAAN DUSUN TIMUR TALIB
e	JALAN PERTIGAAN DUSUN SELATAN KH.DAMANHURI
f	JALAN PERTIGAAN DUSUN MORTREBUNG B.ANIS
g	JALAN PERTIGAAN DUSUN SELATAN ZAINI
h	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN PAKA'AN UST SAHRIL
9	GRO'OM
a	JALAN RAYA PEREMPATAN DEKAT SDN GRO'OM DUSUN TIMUR
b	JALAN RAYA PEREMPATAN BATU PUTIH DESA GRO'OM DUSUN TIMUR
c	SEPANJANG JALAN RAYA SEKITAR LOKASI SDN GRO'OM DUSUN TIMUR
d	SEPANJANG JALAN DESA SELATAN DUSUN TIMUR
e	JALAN DESA DEKAT WARUNG SA'IDAH TEPATNYA SEBELAH BARAT JEMBATAN DUSUN TENGAH
f	JALAN KAMPUNG SEKITAR MATRU'I DUSUN TENGAH
g	SEPANJANG JALAN DESA POROS TENGAH DARI JEMBATAN SAMPAI TRAVO PLN DI DUSUN TENGAH
h	SEPANJANG JALAN KAMPONG DUSUN TENGAH
i	JALAN DESA DUSUN BARAT TEPATNYA PEREMPATAN JUK SENAH
j	SEPANJANG JALAN DESA DUSUN BARAT

k	SEPANJANG JALAN KAMPONG DUSUN BARAT
l	JALAN DESA DUSUN SELATAN DI AREA SEKITAR RUMAH ASHARI
m	JALAN DESA DUSUN SELATAN DI AREA SEKITAR RUMAH H. JAHRI
n	JALAN DESA DUSUN SELATAN
o	SEPANJANG JALAN DESA DUSUN SELATAN
p	SEPANJANG KAMPUNG DUSUN SELATAN
10	PANGTONGGAL
a	JALAN SIMPANG EMPAT KORTEMPAH DUSUN LEMBENAH
b	JALAN SIMPANG TIGA SDN PANGTONGGAL 1 DUSUN TENGGINAH I
c	JALAN SIMPANG EMPAT JL H.JUHARI DUSUN TENGGINAH II
11	LENTENG
a	JALAN RAYA PROPO DUSUN PANYEPEN DI JEMBATAN (DEPANNYA TOKO WILDAN)
b	JALAN RAYA PROPO DUSUN BARAT
12	RANGPERANG LAOK
a	JALAN PERTIGAAN MENUJU DUSUN TIMUR TEPATNYA DI BARATNYA SELIPAN BATU
b	JALAN PERTIGAAN MENUJU DUSUN SELATAN (DEPAN RUMAH KEPALA DESA DAN DI PERTIGAAN SEBELAH RUMAH BAPAK BUKAWI)
c	JALAN PERTIGAAN MENUJU DUSUN UTARA SEBELAH TIMUR TOKO IBU RUSMIATI DAN DI SEBELAH UTARANY TOKO IBU RUMYATI
d	JALAN PERTIGAAN MENUJU DUSUN BARAT DI SEBELAHNYA BENGKEL BAPAK SADELI
13	RANG PERANG DAYA
a	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN MALAKAH DEKAT RUMAH HESAN
b	JALAN RAYA DI PINTU MASUK MENUJU DESA RANGPERANG DAJA DUSUN PANGBELUK DEKAT RUMAH H ALI
c	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN SAANGAN DEKAT RUMAH JUNAIDI
d	JALAN SIMPANG TIGA PERBATASAN DESA REK KERREK DUSUN PODAK
14	BANYUBULU
a	JALAN RAYA BANYUBULU : DI JALAN SIMPANG TIGA DUSUN TLAGAH BATAS UTARA DESA BANYUBULU
b	JALAN RAYA BANYUBULU : DI JALAN SIMPANG TIGA JALAN MENUJU DUSUN KLERKER DEKAT RUMAH H. JAMALI
c	JALAN RAYA BANYUBULU : DI JALAN SIMPANG TIGA JALAN MENUJU DUSUN TLAGAH DESA BANYUBULU
d	JALAN RAYA BANYUBULU : DI JALAN SIMPANG TIGA JALAN MENUJU DUSUN BATA-BATA
15	TALANGO
a	JALAN PEREMPATAN DUSUN BARAT
b	JALAN PINTU MASUK DESA TALANGO DUSUN TIMUR
16	BILLA'AN
a	JALAN PERTIGAAN BALAI DESA BILLA'AN
b	JALAN PERTIGAAN KEBUN SARI
c	JALAN PERTIGAAN KARANG ANYAR
d	JALAN PERTIGAAN DUSUN UTARA DEPAN KUD
e	JALAN PERTIGAAN DUSUN UTARA LEMPONG
f	JALAN PERTIGAAN DUSUN TENGAH
g	JALAN PERTIGAAN DUSUN SELATAN
17	PANGORAYAN
a	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN LAOK SOMOR MENUJU DUSUN LANGGAR
b	JALAN SIMPANG EMPAT PERBATASAN DUSUN LANGGAR BAGIAN TIMUR DAN DUSUN MARAJAN BAGIAN BARAT
c	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN MARAJAN DEKAT RUMAH WAKADUS
d	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN BUNUT DEKAT RUMAH ANTO
e	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN BUNUT DEKAT RUMAH BAPAK MATJULI
18	PANGLEMAH
a	JALAN DUSUN UTARA SIMPANG 3 GAPURA PANGLEMAH PROPO
b	JALAN DUSUN BARA SABA DI GAPURA DUSUN BARA SABA JALAN MENUJU BALAI DESA PANGLEMAH
c	JALAN DUSUN MASJID DI DEPAN GANG/JALAN MENUJU MASJID DEPAN RUMAH TUM

d	JALAN DUSUN NYABANGAN DI DUSUN NYABANGAN BELAKANG RUMAH MAT RIFANI
19	MAPPER
a	JALAN AKSES MENUJU TPS1 DUSUN BARAT DEKAT TOKO H. MATTAMIN
b	JALAN RAYA PROPO DUSUN SELATAN BARAT SEBELAH SELATAN BENGKEL MUTU JAYA LEBIH TEPATNYA DI DEPAN BENGKEL
c	JALAN DUSUN JU'AJIH DI DEPAN RUMAH KEPALA DUSUN (PAMONG) JU'AJIH ATAU DI PEREMPATAN JALAN MENUJU DUSUN BUNPANDAN
d	JALAN DUSUN BUNPANDAN DI PERTIGAAN JALAN MENUJU DESA REK KERREK
e	JALAN DUSUN TIMUR SELATAN DI PEREMPATAN JALAN RAYA PROPO / DEPAN TOKO FAMILY
f	JALAN DUSUN TENGAH DI SEBELAH UTARA DI PERTIGAAN DEKAT RUMAH H MUNAWIR
g	JALAN DUSUN SELATAN TIMUR : PALING TIMUR SELATAN DEKAT RUMAH ALM PAK JAHRI
20	PROPO
a	JALAN DUSUN GAYAM BARAT & GAYAM TIMUR DEPAN KECAMATAN PROPO
b	JALAN DUSUN KELAP & PANGRESAN : BARATNYA KECAMATAN PROPO
c	JALAN DUSUN BIJHENAN : UTARA POLSEK PROPO
d	JALAN DUSUN BENNIL : PERBATASAN DUSUN BENIL DENGAN DESA MAPPER
21	JAMBRINGIN
a	JALAN RAYA DESA JAMBRINGIN KECAMATAN PROPO JALAN SIMPANG TIGA DUSUN LEMBAHAH
b	JALAN RAYA DESA JAMBRINGIN KECAMATAN PROPO JALAN SIMPANG TIGA DUSUN AMPERRE
c	JALAN RAYA DESA JAMBRINGIN KECAMATAN PROPO JALAN SIMPANG TIGA DUSUN LEMBAHAH DEKAT RUMAH KADES
d	JALAN RAYA DESA JAMBRINGIN KECAMATAN PROPO JALAN SIMPANG TIGA DUSUN DEMMABUH DEJEH DEKAT WARUNG IBU SUTAMI DAN MENUJU DUSUN ANGSANAH
e	JALAN RAYA DESA JAMBRINGIN KECAMATAN PROPO JALAN SIMPANG TIGA DUSUN DEMMABUH LAOK DEKAT TOKO MAWADDAH
22	CAMPOR
a	JALAN RAYA CAMPOR PERTIGAAN JALAN DUSUN DUMPOL SAMPING RUMAH MONASIT
b	JALAN RAYA CAMPOR PERTIGAAN JALAN SAMPING RUMAH IDA DUSUN JENGLATEH TIMUR
c	JALAN RAYA CAMPOR PERSIMPANGAN JALAN TOKO HOTIJA DAN ERNA
d	JALAN RAYA CAMPOR PERTIGAAN JALAN SAMPING RUMAH TAMLI DUSUN BENDINGAN
e	JALAN RAYA CAMPOR PERTIGAAN JALAN ARAH UTARA DUSUN JENGLATEH BARAT
23	PANAGUAN
a	JALAN RAYA PASAR PANAGUAN SIMPANG TIGA KE SELATAN SAMPAI BAAS SELATAN DESA PANAGUAN
b	JALAN RAYA PASAR PANAGUAN SIMPANG TIGA KE UTARA SAMPAI BATAS DUSUN UTARA
c	JALAN RAYA DUSUN DANGLEBAR SAMPAI BATAS DUSUN KLAMPOK DI SETIAP PERTIGAAN
d	JALAN PERTIGAAN BATUAMPAR SAMPAI BATAS DESA KEARAH BARAT DAN KEARAH UTARA SAMPAI BATAS DESA
e	JALAN RAYA PASAR PANAGUAN MULAI DARI BAILAI DESA PANAGUAN KE ARAH BARAT SAMPAI BATAS DESA
24	PANGBATOK
a	JALAN DUSUN KARANG DUAK 1 SIMPANG TIGA RUMAH KULSUM
b	JALAN RAYA DUSUN KARANG DUWAK II
c	JALAN DUSUN KOBASANAH I SIMPANG TIGA MENUJU DUSUN KOBASANAH
d	JALAN SIMPANG TIGA DUSUN KOBASANAH II RUMAH HJ KURDI
e	JALAN DUSUN KOBASANAH III SIMPANG TIGA JALAN DEKAT RUMAH RA NAHRUL
f	JALAN RAYA DUSUN DANGLEBAR DEKAT RUMAH H. SAMSUL
g	JALAN DUSUN DANGLEBAR II SIMPANG TIGA DEKAT RUMAH FUDOLI
h	JALAN DUSUN BATUAMPAR SIMPANG TIGA JALAN RAYA DUSUN BATUAMPAR
i	JALAN RAYA DUSUN TODUNGIH DEKAT TPU BUJUK HARROM
25	TATTANGO
a	JALAN RAYA TATTANGO SIMPANG TIGA JALAN TENGGINAH

b	JALAN PERTIGAAN BADUNG CENTER DI DEPAN RUMAH BENGKEL NOR
c	SEPANJANG JALAN RAYA TATTANGOH
d	SEPANJANG JALAN POROS DESA TATTANGOH
26	BADUNG
a	JALAN RAYA DUSUN OMBUL DEKAT JEMBATAN PAEMPORAN
b	JALAN RAYA SIMPANG TIGA DESA BADUNG MENUJU PONDOK TENGGINAH
c	JALAN RAYA DESA BADUNG MENUJU DUSUN TENGAH
d	JALAN RAYA DESA BADUNG SIMPANG TIGA DEKAT FOTO COPY GUNUNG SARI
e	JALAN RAYA DESA BADUNG SIMPANG TIGA DEKAT BENGKEL MASHUD
f	JALAN RAYA BADUNG MENUJU BALAI DESA BADUNG
27	SRAMBAH
a	JALAN MENUJU DESA GROOM DEPAN RUMAHNYA AMAT BOLIS DUSUN TIMUR
b	JALAN DESA SRAMBAH DEPAN RUMAHNYA ABDUL BARI DUSUN KARANG PELLE
c	JALAN RAYA DUSUN UTARA MENUJU DESA BADUNG
KECAMATAN TLANAKAN	
1	DABUAN
a	SEPANJANG JALAN DUSUN KWANYAR DARI PERBATASAN DESA SEJATI DENGAN DESA DABUAN SAMPAI BALAI DESA DUSUN KWANYAR
b	SEPANJANG JALAN DUSUN ORO DARI PERBATASAN DESA SEJATI DENGAN DESA DABUAN SAMPAI KE SEBELAH TIMUR NYA SDN MANDALA DUSUN ORO
c	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN SEBELAH UTARA NYA TOWER SAMPAI KE SEBELAH UTARA NYA MASJID BAITURRAHMAN DUSUN SOMBER
2	TERRAK
a	SEPANJANG JALAN KE ARAH TIMUR JL. SIMPANG EMPAT SELATAN SMA MAARIF 1 DUSUN TENGAH
b	SEPANJANG JALAN PINTU MASUK DUSUN SLEMAN KAWASAN PEMAKAN UMUM DUSUN SLEMAN
c	SEPANJANG JALAN KE ARAH UTARA LAPANGAN FUTSAL DUSUN MONTOGGAH DUSUN MONTOGGAH
d	SEPANJANG JALAN ARAH BARAT JL. SIMPANG TIGA PINTU MASUK DUSUN BATU NUNGGUL DUSUN BATU NUNGGUL
e	SEPANJANG JALAN KEARAH BARAT SELATANNYA SDN TERRAK 2 DUSUN MARONGGIH
3	MANGAR
a	SEPANJANG JALAN DUSUN TENGAH MENUJU DUSUN NAMPOH DUSUN TENGAH
b	SEPANJANG JALAN PROVINSI, DUSUN TENGAH
c	SEPANJANG JALAN DUSUN TENGAH
d	SEPANJANG JALAN DUSUN GULAAN
e	SEPANJANG JALAN DUSUN SOLOT
f	SEPANJANG JALAN PROVINSI, DUSUN DAMAN
g	SEPANJANG JALAN DUSUN KLERKER
4	BANDARAN
a	SEPANJANG JALAN RAYA SISI UTARA JALAN DARI TOKO MATERIAL H. BASRI SAMPAI PERTIGAAN DUSUN SUMBER WANGI 1
b	JALAN PERTIGAAN DI SEBELAH TIMUR KUBURAN JALAN MENUJU KANTOR BALAI DESA DUSUN SUMBER WANGI 1
c	JALAN POJOK SIMPANG TIGA DEPAN PUSKESMAS BANDARAN DUSUN SUMBER WANGI 2
d	SEPANJANG JALAN UTARANYA PASAR BANDARAN SAMPAI JEMBATAN BATAS DESA MANGAR DUSUN SUMBER WANGI 2
e	SEPANJANG JALAN DESA UTARANYA BALAI DESA SAMPAI DUSUN NANGGER PERTIGAAN BATAS LARANGAN SLAMPAR DUSUN SUMBER WANGI 2
f	SEPANJANG JALAN SEBELAH TIMUR KUBURAN MONTOR DUSUN MONTOR 2
g	SEPANJANG JALAN RAYA SISI UTARA JALAN DARI PERTIGAAN SAMPAI DENGAN GANG PEGADAIAN DUSUN OMBUL
5	KRAMAT
a	SEPANJANG JALAN RAYA DESA KRAMAT DARI JEMBATAN BATAS DESA AMBAT DAN KRAMAT SAMPAI BARAT JEMBATAN DEPAN H. JONO DUSUN PENANGGUN TIMUR- DUSUN KRAMAT

b	SEPANJANG JALAN KE ARAH BARAT JEMBATAN DEPAN H. JONO SAMPAI BATAS DESA KRAMAT DAN BANDARAN RUM DUSUN KRAMAT
c	SEPANJANG JALAN POROS MENUJU KE DUSUN KRAMAT ATAS DARI LAPANGAN SEPAK BOLA SAMPAI PERTIGAAN DUSUN GILI KENIK
d	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAMAT ATAS DARI ARAH SELATAN SAMPAI JEMBATAN PENGHUBUNG DESA AMBAT DAN KRAMAT
6	AMBAT
a	SEPANJANG JALAN MULAI DARI PERTIGAAN RONG-ERONG DUSUN TRASANG SAMPAI DUSUN MALADDING
b	JALAN RAYA ARAH SURABAYA SEPANJANG JALAN MULAI DARI PERBATASAN AMBAT KRAMAT SAMPAI PERBATASAN AMBAT DAN TLANAKAN
c	SEPANJANG JALAN MULAI DARI PERTIGAAN LAOK SABE (BALAI DESA AMBAT) SAMPAI PEREMPATAN DUSUN
d	SEPANJANG JALAN MULAI DARI PEREMPATAN DUSUN TAMBENG SAMPAI RUMAH KEPALA DESA ATAU SMK AL-ASROR
e	SEPANJANG JALAN MULAI DARI PEREMPATAN DUSUN TAMBENG SAMPAI RUMAH KEPALA DESA ATAU SMK AL-ASROR
7	BRANTA PESISIR
a	SEPANJANG JALAN BONGKARAN IKAN (TPI) SAMPAI RUMAHNYA H. MUHALLI DI DUSUN LUNAS
b	SEPANJANG JALAN TIMUR BALAI DESA SAMPAI RUMAH BAPAK SAILAN DI DUSUN LUNAS
c	SEPANJANG JALAN GANG MASUK H. TAUFIK KETIMUR SAMPAI TAMBAK UDANG DI DUSUN TINJANG
d	SEPANJANG JALAN PINTU MASUK PERTIGAAN DESA BRANTA PESISIR KESALATAN SAMPAI PINTU MASUK DERMAGA DI DUSUN TINJANG
e	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN WARKOP AHROM KETIMUR SAMPAI RUMAH ALM H. HARIRI DI DUSUN TINJANG
f	SEPANJANG DEPAN TANAH AJI / PINTU MASUK DESA BRANTA PESISIR DI DUSUN GILIN
g	SEPANJANG JALAN MULAI PINTU MASUK PASAR KESELATAN SAMPAI RUMAH BAPAK SIRAT DI DUSUN GILIN
h	SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH NAPPEN KETIMUR SAMPAI RUMAH KEPALA DESA BRANTA PESISIR DI TENGAH II
i	SEPANJANG JALAN MULAI PINTU MASUK GANG TENGAH I SAMPING TOKO ALM AKSAN KEBARAT SAMPAI PERTIGAAN DEPAN WARKOP MANSUR DI TENGAH I
j	SEPANJANG JALAN MULAI PINTU MASUK GANG BANDARAN SAMPING TOKO MANIYAH KEBARAT SAMPAI PEREMPATAN TOKO H. MAT DI DUSUN BANDARAN
k	SEPANJANG JALAN SAMPING UTARA TOKO ANTO KEBARAT SAMPAI RUMAH BAPAK BAKRI DI DUSUN BANDARAN
l	SEPANJANG JALAN MULAI PEREMPATAN RUMAH SULAIMAN SLANI KEBARAT SAMPAI RUMAHN IBU RUS DI DUSUN MAYANG
m	SEPANJANG JALAN MULAI PINTU MASUK BRANTA PESISIR SAMPING BARATNYA PEGADAIAN KESELATAN SAMPAI RUMAH BAPAK MAHHOR (DUSUN MAYANG)
n	DIPINGGIR PANTAI RUMAH BU SUBAI SAMPAI RUMAH BU SA'DIYAH DI DUSUN MAYANG
8	TLANAKAN
a	SEPANJANG JALAN SISI BARAT, PERTIGAAN BENGKEL YAYAN KE UTARA SAMPAI PERBATASAN TLANAKAN DAN GUGUL DI DUSUN RAGANG
b	SEPANJANG JALAN SISI UTARA, PERTIGAAN BENGKEL YAYAN KE BARAT SAMPAI PEREMPATAN MUSHOLLA KE UTARA SAMPAI PERBATASAN TLANAKAN DAN GUGUL DI DUSUN RAGANG
c	SEPANJANG JALAN SISI UTARA JALAN DEPAN PASAR BRANTA PESISIR SAMPAI DEPAN BUDIONO DI DUSUN POS
d	SEPANJANG JALAN SISI BARAT, PERTIGAAN PASAR KE UTARA SAMPAI PERTIGAAN BENGKEL YAYAN, KEBARAT SEBELAH SELATAN SAMPAI PEREMPATAN MUSHOLLA ASSUFYAN DI DUSUN POS
e	SEPANJANG JALAN SISI UTARA, DEPAN TOKO PAK TARTO KE TIMUR SAMPAI JEMBATAN GANGSIAN DI DUSUN MANDALA
f	SEPANJANG JALAN SISI TIMUR, PERTIGAAN PASAR KE UTARA SAMPAI PERBATASAN TLANAKAN DAN GUGUL DI DUSUN MANDALA

g	SEPANJANG JALAN SISI BARAT, KE UTARA PEREMPATAN MUSHOLLA ASSUFYAN SAMPAI PERBATASAN TLANAKAN DAN GUGUL DI DUSUN ATAS
h	SEPANJANG JALAN SISI UTARA, KE BARAT PEREMPATAN MUSHOLLA ASSUFYAN SAMPAI PERBATASAN TLANAKAN DAN AMBAT DI DUSUN ATAS
i	SEPANJANG JALAN DEPAN RUMAH NAPPEN KETIMUR SAMPAI RUMAH KEPALA DESA BRANTA PESISIR DI DUSUN GARDU
j	SEPANJANG JALAN SISI SELATAN, PEREMPATAN MUSHOLLA ASSUFYAN KE BARAT SAMPAI PERBATASAN TLANAKAN DAN AMBAT DI DUSUN GARDU
9	BRANTA TINGGI
a	PERTIGAAN JALAN HERMANTO SAMPAI DENGAN KE BALAI DESA BRANTA TINGGI DI DUSUN TENGAH
b	SEPANJANG JALAN DUSUN TENGAH DAN PERTIGAAN DUSUN TENGAH DEPAN RUMAH SUDJONO
c	SEPANJANG JALAN DUSUN GEDONGAN DAN PERTIGAAN JALAN SEBELAH LAPANGAN PBV PACAPA DUSUN GEDONGAN
d	PERTIGAAN DEPAN BALAI DESA SAMPAI DENGAN BATAS DESA BRANTA TINGGI DENGAN TLESAH DI DUSUN GEDONGAN
e	SEPANJANG JALAN DUSUN PLANGGARAN DAN PERTIGAAN JALAN DUSUN PELANGGARAN BARAT WISATA API ALAM
f	SEPANJANG JALAN DUSUN PLANGGARAN DAN JEMBATAN BATAS ANTARA DUSUN TENGAH DAN DUSUN PELANGGARAN
10	TLESAH
a	SEPANJANG JALAN DESA TLESAH DI DUSUN TENGAH
11	LARANGAN TOKOL
a	SEPANJANG JALAN SUMBER ANYAR SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA TLESAH DI DUSUN TENGAH
b	SEPANJANG PERTIGAAN JALAN SUMBER ANYAR (DEKAT TANDON) DI DUSUN TAMAN
c	SEPANJANG JALAN ASEM MANIS SATU PINTU MASUK API TAK KUNJUNG PADAM
d	SEPANJANG PINTU MASUK GERBANG PERUMNAS TLANAKAN INDAH ANYAR DI DUSUN ASEMMANIS I
e	SEPANJANG PINTU MASUK GERBANG GRAHA KENCANA SAMPAI PERTIGAAN TIMUR DI DUSUN ASEMMANIS II
f	SEPANJANG SAMPING TERMINAL BARANG SAMPAI DENGAN PERTIGAAN SUMBER ANYAR DI DUSUN ASEMMANIS II
g	SEPANJANG DEPAN KANTOR KUD LARANGAN TOKOL SAMPAI PERBATASAN BRANTA TINGGI DI DUSUN TENGAH II
12	CEGUK
a	SEPANJANG JALAN DUSUN LEBI
b	SEPANJANG JALAN BATAS DESA CEGUK DAN BUDDIH
c	SEPANJANG JALAN DEPAN PINTU STADION GLORA RATU PAMELLINGAN
d	SEPANJANG JALAN DUSUN DHULANG
e	SEPANJANG JALAN DEPAN TERMINAL RONGGOSUKOWATI
13	PANGLEGUR
a	JALAN DUSUN PANGLOS SISI BARAT LAMPU MERAH PERTIGAAN PINTU MASUK TERMINAL RONGGO SUKOWATI
b	JALAN RAYA SELATANNYA UNIRA DI SELATANNYA TOKO PAKAN BURUNG SAMPAI DENGAN UTARA KANTOR KEJAKSAAN DI DUSUN PANGLOS
c	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JALAN MENUJU DUSUN GLAGGA SELATANNYA RSUD SISI BARAT DI DUSUN KRAMAT
d	SEPANJANG JALAN KE ARAH SELATAN MAKAM PAHLAWAN SAMPAI DENGAN PINTU MASUK GAPURA MENUJU DUSUN PANDAN DI DUSUN KRAMAT
e	SEPANJANG JALAN MENUJU DUSUN PANDAN RW 08 DAN RW 09
f	SEPANJANG JALAN DUSUN GLAGGA RW 02 DAN RW 03
14	BUKEK
a	SEPANJANG JALAN RAYA MENUJU DUSUN TENGAH DI DUSUN SELATAN
b	PERTIGAAN PDAM MAKAM KE BARAT SAMPAI MAKAM UMUM PERBATASAN LARANGAN SLAMPAR DI DUSUN BARAT
c	PERTIGAAN PDAM SAMPAI BATAS DUSUN PANDAN DESA PANGLEGUR DI DUSUN TIMUR

d	BATAS DESA PANGLEGUR KEBARAT SAMPAI PEREMPATAN DUSUN UTARA DI DUSUN TENGAH
e	MULAI PEREMPATAN DUSUN UTARA SAMPAI BATAS DUSUN JALMAK TINGGI DI DUSUN UTARA
15	GUGUL
a	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN PERBATASAN BUKEK SAMPAI RUMAH PAK PARMAN DI DUSUN UTARA
b	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH HAJI FARID SAMPAI RUMAH MISNOTO DI DUSUN UTARA
c	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN PERBATASAN BUKEK SAMPAI RUMAH PAK OM DI DUSUN UTARA
d	SEPANJANG JALAN DARI RUMAH PAK PARMAN SAMPAI LAPANGAN FUTSAL DI DUSUN TENGAH DAN DUSUN BATU LENGKONG
e	SEPANJANG JALAN DARI PEREMPATAN PAK ZAINI SAMPAI RUMAH EKO PERBATASAN TLANAKAN DI DUSUN TENGAH DAN DUSUN BARAT
f	JALAN DUSUN BATU LENGKONG PEREMPATAN BU SAMONA
16	LARANGAN SLAMPAR
a	SEPANJANG JALAN DUSUN GERGUNUNG LAOK
b	SEPANJANG JALAN DUSUN GERGUNUNG DEJEH
c	SEPANJANG JALAN DUSUN KARPOTE
d	SEPANJANG JALAN DUSUN TORBALANGAN
e	SEPANJANG JALAN DUSUN LONSAMBIH
f	SEPANJANG JALAN DUSUN NYABANGAN
g	SEPANJANG JALAN DUSUN TENGAH
h	SEPANJANG JALAN DUSUN MORLAOK
i	SEPANJANG JALAN DUSUN LARANGAN
17	TARO'AN
a	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PASAR SENGIR KE ARAH SELATAN
b	PAI DENGAN PERBATASAN LARANGAN SLAMPAR DI DUSUN ROK KORO
c	SEPANJANG JALAN BATAS DESA CEGUK DAN BUDDIH DI DUSUN ROK KORO
d	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEPAN TOKO 3 BERSAUDARA KEARAH BARAT SAMPAI DENGAN PERBATASAN KARANG ANYAR DI DUSUN PANGJAJAR
e	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DEPAN RUMAH BU WAQI SAMPAI DENGAN BATAS KARANG ANYAR DI DUSUN PANGJAJAR
KECAMATAN WARU	
1	WARU BARAT
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA WARU BARAT – DESA WARU BARAT)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA WARU BARAT – DESA WARU BARAT)
c	SEPANJANG JALAN DESA WARU BARAT
2	WARU TIMUR
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA WARU TIMUR – DESA WARU TIMUR)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA WARU TIMUR – DESA WARU TIMUR)
c	SEPANJANG JALAN DESA WARU TIMUR
3	TAGANGSER LAOK
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA TAGANGSER LAOK – DESA TAGANGSER LAOK)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN DESA TAGANGSER LAOK – DESA TAGANGSER LAOK
c	SEPANJANG JALAN DESA TAGANGSER LAOK
4	TAMPOJUNG TENGGINA
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA TAMPOJUNG TENGGINA – DESA TAMPOJUNG TENGGINA)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA TAMPOJUNG TENGGINA – DESA TAMPOJUNG TENGGINA)
c	SEPANJANG JALAN DESA TAMPOJUNG TENGGINA
5	BAJUR
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA BAJUR – DESA BAJUR)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA BAJUR – DESA BAJUR)
c	SEPANJANG JALAN DESA BAJUR

6	TAMPOJUNG PREGI
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA TAMPOJUNG PREGI – DESA TAMPOJUNG PREGI)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA TAMPOJUNG PREGI BAJUR – DESA TAMPOJUNG PREGI)
c	SEPANJANG JALAN DESA TAMPOJUNG PREGI
7	TAMPOJUNG GUWA
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA TAMPOJUNG GUWA – DESA TAMPOJUNG GUWA)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA TAMPOJUNG GUWA – DESA TAMPOJUNG GUWA)
c	SEPANJANG JALAN DESA TAMPOJUNG GUWA
8	SUMBER WARU
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA SUMBER WARU – DESA SUMBER WARU)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA SUMBER WARU – DESA SUMBER WARU)
c	SEPANJANG JALAN DESA SUMBER WARU
9	RAGANG
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA RAGANG – DESA RAGANG)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA RAGANG – DESA RAGANG)
c	SEPANJANG JALAN DESA RAGANG
10	SANA LAOK
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA SANA LAOK – DESA SANA LAOK RAGANG)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA SANA LAOK – DESA SANA LAOK RAGANG)
c	SEPANJANG JALAN DESA SANA LAOK
11	TAMPOJUNG TENGA
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA TAMPOJUNG TENGA – DESA TAMPOJUNG TENGA)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA TAMPOJUNG TENGA – DESA TAMPOJUNG TENGA)
c	SEPANJANG JALAN DESA TAMPOJUNG TENGA
12	TLONTO ARES
a	SEPANJANG JALAN POROS PROVINSI (DESA TLONTO ARES – DESA TLONTO ARES)
b	SEPANJANG JALAN KABUPATEN (DESA TLONTO ARES – DESA TLONTO ARES)
c	SEPANJANG JALAN DESA TLONTO ARES

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

M A H D I



Dita Melamanty